

**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI HUKUM
BAGI PARA ADVOKAT PELAKU TINDAK PIDANA SUAP
DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

HARTONO
NPM : 13120075

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
SURABAYA
2016**

**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI HUKUM
BAGI PARA ADVOKAT PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DALAM
SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Wijaya Putra Surabaya**

OLEH :

**HARTONO
NPM : 13120075**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
SURABAYA**

2016

**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI HUKUM
BAGI PARA ADVOKAT PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DALAM
SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

NAMA : HARTONO
FAKULTAS : HUKUM
JURUSAN : ILMU HUKUM
NPM : 13120075



**DISETUJUI dan DITERIMA OLEH :
DOSEN PEMBIMBING**

ANDY USMINA WIJAYA, S.H.,M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi serta dinyatakan **LULUS**. Dengan demikian skripsi ini dinyatakan sah untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya

Surabaya, 19 Agustus 2016

Tim Penguji Skripsi :

1. Ketua : **ANDY USMINA WIJAYA, S.H.,M.H**
(Dekan Fakultas Hukum)

2. Sekretaris : **ANDY USMINA WIJAYA, S.H.,M.H**
(Pembimbing)

3. Anggota : 1. **Dr. H. TAUFIQQURAHMAN, S.H.,M.Hum**
(Dosen Penguji I)

2. **H. MUSA, SH.,M.H**
(Dosen Penguji II)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :


Kedua Orang Tuaku Tercinta

Ayahanda (Alm) Haryanto dan Ibunda Nurmiyaty

Saudara – Saudaraku Medi Yakub Prabowo, Eli Wijiarti, Ester

Dan Andy Firmansyah

Serta Kekasih Yang Tersayang Veronica Dwi Hapsari Citro.



MOTTO :

Suap Janganlah Kau Terima,
Sebab Suap Membuat Buta Mata Orang – Orang Yang Melihat
Dan Memutarbalikkan Perkara Orang –Orang Yang Benar.
(Keluaran 23 : 8)

Janganlah Memutarbalikkan Keadilan,
Janganlah Memandang Bulu
Dan Janganlah Menerima Suap,
Sebab Suap Membuat Buta Mata Orang – Orang Bijaksana
Dan Memutarbalikkan Perkataan Orang – Orang Yang Benar.
(Ulangan 16 : 19)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan dan melimpahkan segala sesuatunya kepada penulis sehingga penulisan Skripsi dengan judul : “ **Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia** ” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak, baik dalam bentuk bantuan moril spritual maupun materiil, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik dan sempurna.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **H. Budi Endarto, S.H.,M.Hum**, selaku Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya ;
2. Bapak **Dr. H. Taufiqurrahman, S.H.,M.Hum**, selaku Wakil Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya atas bantuan dan jasanya memberikan banyak Ilmu Pengetahuan sehingga penulis bisa memahami Ilmu Hukum ;
3. Ibu (Alm) **Tri Wahyu Andayani, SH.,C.N.,M.H**, selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya. Dukungan, saran, pesan, ilmu pengetahuan yang diberikan dan pelayanan akademik selama ini di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya ;
4. Bapak **Andy Usmina Wijaya, S.H.,M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, yang juga merupakan Ketua Program Studi

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing atas bantuan dan jasanya dalam memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya ;

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan segenap staf pengajar di lingkungan Universitas Wijaya Putra Surabaya ;
6. Kedua Orangtuaku Tercinta Ayahanda (Alm) **Haryanto** dan Ibunda **Nurmiyaty** ;
7. Saudara-saudaraku **Medi Yakub Prabowo, Elli Wijarti, Ester** dan **Andy Firmansyah** ;
8. Kekasih Tersayang **Veronica Dwi Hapsari Citro** ;
9. Para Alumni Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya ;
10. Kawan-kawan seperjuangan pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya : **Febri Marta, Ahmad Hadi Al Fakh, Paulus Situmeang, Rico Ade Irawan, Jefri Chandra Ade Irawan, Ess Kogoya** dan lain sebagainya ;

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, segala bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan sebagai bahan penelitian lanjutan di masa yang akan datang nantinya.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya kepada penulis dalam rangka upaya pengembangan dan peningkatan pengetahuan tentang Ilmu Hukum yang seutuhnya. Amin


Surabaya, 30 Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Penjelasan Judul	13
1.4 Alasan Pemilihan Judul	15
1.5 Tujuan Penelitian	18
1.6 Manfaat Penelitian	18
1.7 Metode Penelitian	19
1.8 Sistematika Pertanggungjawaban	22
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA SUAP DI INDONESIA	25
2.1 Pengertian Tindak Pidana Suap Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia	25
2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Korupsi	33
2.3 Tinjauan Umum Advokat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap Di Indonesia	42

2.4 Faktor-Faktor Penyebab Dan Akibat Advokat Melakukan Tindak Pidana Suap Di Indonesia	46
BAB III PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PARA ADVOKAT PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DI INDONESIA	56
3.1 Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Sebagai Wujud Upaya Kebijakan Penegakan Hukum Di Indonesia	56
3.2 Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Sebagai Wujud Upaya Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Di Indonesia	80
BAB IV PENUTUP	104
4.1 Kesimpulan	104
4.2 Saran	105
DAFTAR BACAAN	108



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu bagian negara di dunia yang telah merdeka, Pancasila adalah merupakan pandangan hidup dan ideologi dasar yang hingga saat ini tetap dianut oleh Negara Indonesia yang merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa ada pengecualian sama sekali dalam menjalankan jalannya proses kehidupan sehari-hari. Dalam situasi roda kehidupan manusia di Indonesia dalam melakukan interaksi sosial antar sesamanya tentunya akan selalu berpatokan pada suatu norma, aturan atau tatanan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sekitarnya. Norma, aturan dan tatanan hukum sangat diperlukan oleh setiap manusia untuk berinteraksi satu sama lainnya dan harus berjalan dalam tatanan atau ketentuan yang ada agar tidak terjadi pembiasaan dalam interaksi yang dilakukan sebagaimana yang disampaikan oleh pendapat **Satjipto Raharjo**¹ dalam bukunya, bahwa kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan.

Pada sisi lain, tentunya norma, aturan atau tatanan hukum tersebut juga memerlukan adanya sanksi apabila dilanggar. Suatu sanksi hukum sangatlah diperlukan agar tercapai adanya kepastian, keadilan dan manfaat dari adanya aturan-aturan yang diberlakukan tersebut. Hal ini disebabkan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing manusia signifikan

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal.

memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma, aturan atau tatanan hukum yang ada disebabkan oleh adanya hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Indonesia adalah negara hukum dimana semua kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan atas asas yuridis. Ketentuan Pasal 1 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah merupakan negara hukum. berdasarkan isi pasal tersebut, maka jelaslah bahwa semua kegiatan penyelenggaraan negara tidak akan terlepas dari peraturan perundang-undangan termasuk dalam kegiatan penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

Prinsip Negara Hukum menuntut antara lain adanya jaminan kepastian dan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Menurut pendapat yang dikemukakan oleh **Hartono Hadisoeparto**² dalam bukunya, menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia tidak berdasarkan kekuasaan belaka, oleh karenanya segala tindakan dan kewenangan penguasa atau alat-alat perlengkapannya akan diatur oleh hukum juga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kewenangan penguasa merupakan suatu lingkungan yang mempunyai batas-batas tertentu. Prinsip dari sistem Negara Indonesia tersebut akan tampak dalam rumusan pasal-pasal dalam UUD 1945 juga merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Sesuai dengan semangat dan ketegasan Pembukaan UUD 1945, maka yang dimaksud negara hukum bukanlah sekedar dalam arti formal lebih-lebih bukan negara hanya sebagai penjaga

² Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2001, Hal. 57

malam yang menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum.

Oleh karena itu, UUD 1945 telah menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Melihat akan hal ini, maka jelaslah bahwa hukum merupakan tatanan kehidupan nasional baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu rambu-rambu kehidupan bermasyarakat dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil dan disertai adanya kepastian hukum dan perlindungan atas Hak Azasi Manusia (HAM) serta sebagai alat untuk menyelesaikan atas adanya kemungkinan konflik-konflik antar subjek-subjek hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tertib dan berkeadilan.

Salah satu sifat yang mendasar tentang Negara Hukum, yaitu terletak pada perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan terlebih dahulu sebelumnya oleh alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan yang dikenal dengan istilah prinsip *rule of law* (aturan hukum). Adanya pengakuan dan perlindungan akan HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, budaya dan ekonomi dan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan apapun serta menempatkan legalitas dalam arti segala bentuknya menunjukkan bahwa

Negara Indonesia adalah merupakan negara yang memiliki ciri-ciri khas sebagai negara hukum hingga saat ini.

Dalam teori dan praktiknya, sebagaimana ketentuan yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia sudah suatu keharusan bahwa kekuasaan kehakiman yang harus bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang banyak dikenal oleh masyarakat dengan istilah Pengacara, Pembela atau Penasehat Hukum yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. Salah satu contoh peran Advokat, Pembela, Pengacara atau Penasehat Hukum dalam perkara Pidana, sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya oleh **Andi Hamzah**³, bahwa istilah Pembela sering disalahtafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong Tersangka atau Terdakwa bebas atatau lepas dari pemidanaan walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan itu. Padahal, fungsi Pembela atau Penasehat Hukum itu ialah membantu Hakim dalam menemukan kebenaran materiil, walaupun bertolak dari sudut pandangan subjektif, yaitu berpihak kepada kepentingan Tersangka atau Terdakwa.

Secara historis, Advokat adalah termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi ini dinamakan sebagai *Officium Nobile* yaitu jabatan profesi yang mulia. Penamaan itu terjadi karena adanya aspek kepercayaan dari klien sebagai pihak Pemberi Kuasa dan Advokat sebagai

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hal. 86

Penerima Kuasa yang menjalankan tugas, amanat dan mandat kewenangan yang diberikan dalam melaksanakan suatu urusan dalam masalah hukum yang dijalankan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan hukumnya di forum yang telah ditentukan baik itu di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Meskipun demikian, Advokat dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan legitimasi yang berpangkal pada etika, ia harus mempunyai penilaian yang objektif terhadap kejadian-kejadian di sidang pengadilan di Indonesia.

Dalam usaha untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia, maka peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting di samping adanya keberadaan lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan terlebih lagi sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UUA). Keberadaan Advokat adalah sebagai salah satu bagian unsur aparat penegak hukum di Indonesia. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan termasuk usaha untuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum yang berlaku, telah menjadikan bahwa Advokat adalah merupakan salah satu unsur sistem peradilan sebagai kesatuan pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh **C. Djisman Samosir**⁴ disebutkan bahwa, apabila hukum pidana itu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan hukum pidana sudah barang tentu di dalam mewujudkan fungsi tersebut diperlukan perangkat pelaksana penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat. Kebutuhan akan jasa hukum Advokat dalam proses peradilan pada saat sekarang ini semakin meningkat sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat luas terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam era globalisasi. Selain itu semua, seiring dengan perkembangan hukum akibat adanya tuntutan akan meningkatnya kebutuhan dan kemajuan zaman seperti yang terlihat pada saat ini, masyarakat modern dalam memandang masalah hukum yang menimpa dirinya haruslah ditangani secara cepat, tepat dan profesional dengan memanfaatkan jasa ahli di bidang hukum yaitu Advokat.

Menurut ketentuan UUA, bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 undang-undang tersebut. Secara normatif, undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa peran Advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa dan Hakim). Namun meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsinya berbeda-beda satu sama lainnya dan hal ini tercermin dari adanya konsep *Trias Politica* tentang pemisahan kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Posisi Hakim adalah sebagai penegak hukum yang menjalankan kekuasaan Yudikatif mewakili

⁴ C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Kesatu, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, Hal. 9

kepentingan negara, Jaksa dan Polisi menjalankan kekuasaan Eksekutif yang mewakili kepentingan pemerintah sedangkan Advokat sebagai penegak hukum menjalankan kekuasaan tidak mewakili kepentingan ketiganya baik Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif akan tetapi mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara maupun kekuasaan pemerintah.

Peranan Advokat tidak akan pernah terlepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari adanya pola penegakan hukum yang dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau pelaksanaan hukum itu sendiri. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi Advokat harus juga diikuti oleh adanya tanggung jawab dari masing-masing Advokat dan organisasi profesi yang menaunginya dalam menjalankan setiap pekerjaannya dengan tetap melaksanakan dan mematuhi ketentuan kode etik profesi yang berlaku.

Akan tetapi dari semua itu, yang menjadi permasalahan pelik pada saat ini dalam proses penegakan hukum di Indonesia sebagaimana diketahui bersama bahwa masalah kasus hukum yang sedang hangat dibicarakan oleh banyak masyarakat luas dan tidak terkecuali justru dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri di Indonesia, misalnya saja sebagaimana yang diberitakan oleh banyak media-media pemberitaan baik cetak maupun elektronik di Indonesia selama ini dan salah satu contohnya adalah kasus yang ada pada pemberitaan yang telah dimuat oleh media **Kompas**⁵ dalam (<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/09>) pada tanggal 9 Juli 2015 yang hingga akhir ini masih sedang menjadi sorotan masyarakat

⁵ Kompas.com, (<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/09>)

luas yaitu kasus Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aparat penegak hukum yaitu 3 (tiga) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera PTUN Medan serta Advokat yang masih baru beracara dan bekerja di Kantor Advokat O.C. Kaligis sedang melakukan penyuapan dengan memberikan sejumlah uang dan perkembangannya menurut keterangan dan bukti-bukti yang ada, O.C. Kaligis yang sangat dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu Advokat kondang dan populer dalam dunia hukum dan Advokat juga terlibat dalam kasus ini dalam hal penyuapan tersebut, selanjutnya kemudian ditetapkannya Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan isterinya oleh yang telah berimbas dan melibatkan banyak pihak termasuk kalangan Partai Politik yaitu Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat dan hingga akhir inipun masih banyak pemberitaan-pemberitaan terkait penyuapan yang dilakukan oleh Advokat di berbagai wilayah Indonesia.

Melihat kenyataan ini, tentunya berita ini sangat mengejutkan dan mengemparkan dunia hukum dan peradilan di Indonesia karena penyuapan yang dilakukan dalam kasus ini tidak terlepas dari pengaruh dan inisiatif Advokat sendiri dalam perencanaan kejahatan yang dilakukan. Memang harus diakui bahwa, tingkat pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu fenomena yang sejak dahulu dan lama terjadi serta sulit sekali untuk dibantah dengan argumentasi apapun bahwa perilaku menyimpang dalam dunia hukum dan peradilan tidak saja telah berlangsung secara sistematis dan bersifat institusional, melainkan juga telah masuk ke dalam wilayah institusi peradilan yang semestinya berdiri kokoh dalam menjaga kewibawaan dan tegaknya hukum di Indonesia.

Dalam perkembangannya, hukum tidak lagi menjadi dasar dalam menegakkan keadilan dan ketertiban umum di Negara Indonesia dan hal ini terbukti dari banyaknya kasus hukum yang dijadikan sebagai proyek oleh aparat penegak hukum itu sendiri dan dapat disebut dengan istilah Mafia Peradilan yang melakukan berbagai cara dalam modus operandinya yaitu salah satunya dengan melakukan penyuapan yang mencederai rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia terhadap aparat penegak hukum dalam setiap proses hukum yang terjadi dan hal ini berarti bahwa keadilan yang sesungguhnya sangat diharapkan di Indonesia justru telah menimbulkan masalah yang serius dalam penegakan hukum di Indonesia karena sesungguhnya keadilan bukanlah suatu status melainkan suatu proses, oleh karena itu kita akan lebih memahaminya dengan lebih baik, apabila kita melihat juga perwujudan keadilan yang terungkap selama proses dan dengan melalui ketidakadilan yang terungkap selama proses itu berjalan justru kita akan menangkap apa yang sebetulnya disebut adil itu sebagaimana yang disebutkan dalam bukunya oleh **Kusnardi** dan **Bintan. R. Saragih**⁶ dalam rangka menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan di Indonesia.

Tidak terlepas dari itu semua, sejak adanya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) di Indonesia, yang lahir sebelum adanya UUA, maka mengenai pengaturan hukum tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya sudah

⁶ Kusnardi dan Bintan. R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan Keempat, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, Hal. 234

terlebih dahulu dirumuskan dan dilakukan sebelum undang-undang Advokat walaupun mengenai profesi Advokat sudah ada sejak lama akan tetapi belum memiliki landasan hukum tentang larangan memberikan suap sehingga perbuatan suap sebenarnya telah lama ada dan terjadi dengan sistematis dalam perkembangan penegakan hukum di Indonesia.

Melihat kenyataan yang ada selama ini, bahwa walaupun laporan resmi pemerintah mengindikasikan adanya peningkatan dan intensitas penanganan korupsi secara signifikan, namun tampaknya hingga saat ini belum mampu untuk merefleksikan fakta-fakta yang sesungguhnya mengenai tumbuh dan semakin berkembangnya tindak pidana korupsi dan bisa dikatakan bahwa korupsi telah menjadi budaya yang mengakar dalam dan sulit untuk diberantas walaupun keberadaan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan kinerja yang maksimal dalam upaya pencegahan, pengungkapan, penangkapan dan penyelesaian masalah tindak pidana korupsi di Indonesia.

Memang harus diakui bahwa dari sisi hukum, norma dan aturan hukum yang berlaku selama ini, perilaku pihak yang melakukan kegiatan korupsi (koruptor) banyak cenderung berpandangan bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli dan diatur dan korupsi itu tidak apa-apa sepanjang tidak ada yang mempersoalkan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib (KPK). Dewasa ini, gejala yang muncul adalah mengenai telah hilangnya rasa malu dalam diri banyak kalangan dalam hal korupsi karena adanya pembiaran oleh masyarakat dan aparat penegak hukum satu dengan yang lainnya sehingga telah menjadi wabah virus yang merajalela dalam sistem hukum yang terjadi di Indonesia. Advokat sebagai salah satu aparat hukum

dalam menangani setiap kasus hukum kliennya, seharusnya tidak terperangkap dalam tindak pidana korupsi yaitu terlibat dalam aksi penyuapan kepada aparat penegak hukum lainnya seperti kepada Polisi, Jaksa dan Hakim. Advokat dalam membangun komitmen profesinya harus menjaga etika profesi dan berani mengatakan kepada kliennya bahwa Advokat hanya akan membela kepentingan kliennya sebatas pembelaan dari sisi hukum saja dan tidak terlibat dalam hal penyuapan agar kasus yang dihadapi kliennya cepat selesai dan menang ataupun lepas dari tuntutan hukum.

Dalam perkara perdata, seringkali ditemukan adanya tindakan Advokat yang melakukan penyuapan kepada Hakim yang dilakukan secara langsung maupun melalui Panitera agar perkara yang ditanganinya bisa selesai dan menang. Sedangkan untuk perkara pidana, adanya istilah pihak Polisi dibayar dengan sejumlah uang untuk memperlancar, menghentikan penyelidikan dan penyidikan maupun mempercepat bahkan menahan seseorang untuk menakut-nakuti adalah merupakan kejadian yang tidak bisa terelakkan selama ini. Sedangkan pihak Kejaksaan dibayar sejumlah uang untuk meringankan tuntutan dan menghentikan penyidikan serta pihak Hakim dibayar bahkan dijanjikan oleh Advokat sejumlah uang untuk meringankan putusan bahkan membebaskan dari semua tuntutan hingga saat ini telah menjadi suatu peristiwa yang merendahkan martabat dan wibawa hukum dengan kesimpulan bahwa semua urusan masalah kasus hukum bisa diselesaikan dengan mudah asal memberikan sejumlah uang kepada aparat penegak hukum dan membuat pandangan masyarakat tentang kokohnya kepastian hukum runtuh dengan sendirinya serta telah

menjadi budaya dalam setiap penyelesaian kasus-kasus hukum yang ada selama ini.

Keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus korupsi merupakan fakta yang tak bisa di hindarkan lagi dalam melakukan setiap pekerjaannya. Sekalipun mereka mengerti dan memahami hukum serta ancaman korupsi, tetap saja banyak aparat penegak hukum di Indonesia yang terlibat khususnya yaitu keterlibatan Advokat sebagai pelaku tindak pidana suap yang merupakan bagian dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia. Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa baik selaku individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Tetapi kenyataannya hingga saat ini hal ini belum dipahami bersama sehingga memerlukan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat tentang tanggung jawab dan peran masing-masing dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya tentang masalah suap menyuap dalam penanganan proses kasus hukum yang terjadi di Indonesia karena masalah korupsi adalah merupakan proses pembusukan yang dapat menghancurkan peradaban dan pembangunan nasional bangsa Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana suap dalam preskriptif ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia ?

- b. Bagaimanakah bentuk dan proses penerapan sanksi hukum bagi para Advokat selaku pelaku tindak pidana suap berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia ?

1.3 Penjelasan Judul

Pada teori maupun praktek, suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya dapat dikatakan bisa berhasil, jika telah mampu mengusahakan dan membentuk serta membina suatu tata penghidupan hak atas hidup yang layak bagi manusia. Usaha tersebut merupakan suatu bentuk usaha yang sifatnya terus-menerus dilakukan oleh negara tersebut dari generasi ke generasi selanjutnya dengan memberikan perlindungan kepada rakyatnya mengenai jaminan kepastian akan pemenuhan hak-hak dasar rakyat mengenai hidupnya tanpa adanya bentuk diskriminasi dengan tetap memperhatikan dan berpedoman kepada pemenuhan tentang hak-hak asasi manusia di negara tersebut. Untuk menjamin terlaksananya usaha yang perlu dilakukan oleh negara tersebut, maka perlu adanya berbagai tindakan nyata untuk melindungi seluruh rakyat dan memberikan hak-hak asasi dan mendasar sebagai manusia tanpa terkecuali dan hal ini di mulai dari perlindungan dan jaminan rasa aman serta berhak untuk menentukan hidupnya.

Dunia hukum di Indonesia selama ini sebenarnya telah banyak mendapat sorotan yang sangat tajam dari seluruh lapisan masyarakat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Padahal, Negara Indonesia hingga saat ini masih dikenal oleh dunia Internasional disebabkan karena adanya keanekaragaman budaya dan kekayaan akan adat istiadatnya serta adat

istiadat yang ada juga sebagian berlaku menjadi ketentuan hukum yang dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang pelaksanaannya di masyarakat tetap dianut menjadi aturan hukum. Selain itu, Indonesia juga adalah merupakan negara demokratis yang pelaksanaannya sangat ditentukan oleh asas kepentingan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan tentunya hal ini merupakan nilai yang positif yang dimiliki oleh Indonesia. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwasanya Indonesia juga dikenal negatif oleh banyak negara di dunia karena adanya praktek suap menyuap yang masih tinggi di Indonesia yang mengakibatkan hukum di Indonesia di pandang sebelah mata dalam kancah bidang hukum dunia Internasional.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pada saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat luas yang terluka oleh hukum dan kemarahan masyarakat pada pihak-pihak yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuannya tanpa menggunakan hati nurani dalam penegakan hukum di Indonesia. Mengenai budaya suap yang terjadi selama ini hingga sekarang memang sudah lama tertanam pada sebagian masyarakat Indonesia. Dari tahun ke tahun praktik suap (*sogok menyogok*) memang banyak terjadi baik di kalangan pejabat rendah maupun pejabat tinggi. Bukannya menurun, akan tetapi justru merebak di mana-mana dan ditambah lagi dengan kurang tegasnya hukum yang menangani atau mengatur tentang praktik- praktik suap sebagai suatu kejahatan (tindak pidana) di Indonesia.

Tentunya hal ini menimbulkan keraguan bagi banyak kalangan yang merindukan tegaknya hukum di Indonesia, yaitu kenyataannya dalam

pelaksanaan penyelenggaraan negara khususnya dalam bidang hukum menunjukkan dengan jelas bahwa pejabat (aparatus penegak hukum) di Indonesia masih mudah untuk disuap dan tidak terkecuali juga meminta suap agar permasalahan kasus hukum yang dihadapi oleh seseorang dapat cepat selesai maupun bisa memperoleh kemenangan sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang berperkara baik di dalam maupun di luar pengadilan di Indonesia.

Dengan kejadian ini tentunya kepercayaan publik terhadap pejabat di Indonesia menjadi runtuh dan menimbulkan kredibilitas aparat penegak hukum juga menurun di mata masyarakat luas. Sebenarnya persoalan tidak ini saja yang terjadi dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Keberadaan instansi pemerintah khususnya aparat penegak hukum yang kurang memiliki kualitas sumber daya manusia dalam hal integritas dan moral, memperparah keadaan yang mana banyaknya instansi pemerintah yang tugas dan kewenangan pekerjaannya menggunakan dalil-dalil hukum justru menyuburkan praktik-praktik suap dalam menjalankan tugas, kewenangan dan kewajibannya sehari-hari di Indonesia.

1.4 Alasan Pemilihan Judul

Perbuatan larangan agar tidak melakukan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada hakekatnya adalah bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa sebagaimana termuat dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (UU TPS) dan selanjutnya

pengaturan tentang perbuatan suap kembali dikembangkan lebih khusus lagi seiring dengan adanya reformasi dan tuntutan masyarakat dalam bidang hukum berkaitan dengan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebelumnya pada zaman Orde Baru banyak terjadi dan pada saat ini mengenai perbuatan suap telah menjadi suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UU PTPK.

Praktik perbuatan suap atau saat ini dikenal dengan istilah tindak pidana suap adalah merupakan salah satu bagian tindak-tindak pidana yang diatur dalam dalam ketentuan undang-undang tersebut dan saat ini telah menjadi salah satu bagian dari Tipikor. Tindak pidana suap pada saat ini sangat banyak sekali terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan hal ini dapat terlihat dari semakin maraknya tindakan-tindakan melanggar dan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum dan tidak terlepas dari adanya berbagai hal yang membuat terjadinya berbagai aksi-aksi penyuapan dan salah satunya dilakukan oleh Advokat yang merupakan bagian dari salah satu aparat penegak hukum di Indonesia.

Dalam hal ini, disadari atau tidaknya penyelesaian suatu perkara misalnya saja dalam perkara pidana, pada tahap tingkat penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang di mulai dengan membuat Laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan, Keterangan Saksi, Bukti-Bukti dan sebagainya masih banyak yang dapat di rekayasa untuk kepentingan pihak yang ingin melakukan praktek curang dengan melakukan penyuapan terhadap penyidik agar proses perkara dapat berlangsung sesuai apa yang di inginkan dan begitu juga dalam masalah penyelesaian perkara-perkara yang bersifat

perdata yang hingga saat ini banyak terjadi perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai bahkan terkesan praktek hukum yang menyimpang dan memalukan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan penegakan hukum yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat luas ternyata sudah lama sekali tidak pernah terwujud yaitu mengenai rasa keadilan dan kepastian hukum yang sama sekali banyak diabaikan justru banyak dilanggar oleh aparat penegak hukum. Terlepas dari semua hal yang telah disebutkan sebelumnya, ada satu hal yang ternyata lebih memberikan pengaruh yang besar dalam proses dan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia yaitu berkaitan dengan kinerja aparat penegak hukum di negeri ini dimana pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Jaksa dan Advokat yang sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa komponen aparat penegak hukum tersebut diatas selama ini telah melaksanakan praktek-praktek kotor dalam kinerjanya dan salah satunya adalah dilakukan oleh Advokat yang merupakan pelaksana mandat kliennya yang terkena kasus hukum dengan cara melakukan penyuapan untuk menyelesaikan dan memenangkan kasus hukum yang ditanganinya.

Advokat seharusnya adalah menjadi teladan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya untuk taat dan menjalankan tegaknya hukum, akan tetapi justru malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji dengan melakukan penyuapan dan tentunya tindakan suap adalah tindakan pidana dan melanggar kode etik profesi dan ketentuan hukum yang ada dan hal ini menimbulkan terjadinya mafia peradilan di Indonesia. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dan telah diuraikan tersebut diatas, maka berangkat dari sinilah peneliti merasa tertarik dan mengambil penelitian yang diberi

dengan judul : “ **Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia** ”.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengertian pengaturan hukum tentang tindak pidana suap dalam preskriptif ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bentuk dan proses penerapan sanksi hukum bagi Advokat yang menjadi pelaku tindak pidana suap berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang seutuhnya di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan pada studi tahap akhir guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya.
- b. Manfaat Praktis, yaitu penulis berupaya untuk menggali dan memahami mengenai definisi dan pengertian tindak pidana suap, profesi Advokat serta pengaturan hukum tentang sanksi hukum bagi para Advokat yang melakukan tindak pidana suap, kemudian dapat menganalisa dengan cermat mengenai apa fungsi dan tujuan hukum yang sebenarnya dalam

rangka upaya penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- c. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa/peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang sama dan sebagai alat/bahan pelengkap informasi atau bahan acuan bagi semua pihak. Dalam hal ini, baik itu sebagai pelengkap informasi dan bahan acuan khususnya bagi setiap orang yang berprofesi sebagai Advokat dalam menjalankan kegiatan profesinya sehari-hari sebagai bagian dari aparat penegak hukum serta sebagai bahan referensi bagi pihak aparat penegak hukum lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim) tentang sanksi hukum tindak pidana suap baik itu sebagai pemberi maupun sebagai penerima suap serta masukan bagi pihak pemerintah selaku pengambil kebijakan mengenai upaya atau usaha melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana suap dan implementasi penerapan sanksi hukum yang tepat bagi Advokat yang menjadi pelaku tindak pidana suap di Indonesia.

1.7 Metode Penelitian

Ilmu Hukum merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang lebih bersifat preskriptif dan terapan. Sifat-sifat preskriptif dan terapan dalam Ilmu Hukum merupakan suatu yang substansial. Hal ini tidak akan mungkin dapat dipelajari oleh ilmu-ilmu yang bukan ilmu hukum. Oleh sebab itu, jenis penelitian hukum ini pun jelas sangat berbeda dengan jenis penelitian non-hukum lainnya.

a. Tipe Penelitian

Pemilihan metode penelitian disesuaikan dengan batasan ilmu hukum yang akan dicari jawabannya yaitu tentang isu hukum mengenai tindak pidana suap, Advokat sebagai pelaku tindak pidana suap dan penerapan sanksi hukum bagi Advokat yang menjadi pelaku tindak pidana suap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat memberikan jawaban isu hukum yang dicari tersebut, maka digunakan tipe “**Penelitian Hukum Normatif**”, yaitu suatu penelitian yang bertumpu pada telaah-telaah penelitian yuridis normatif atas hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Di samping itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan-pendekatan pada doktrin/konsep para ahli hukum yaitu dengan tetap memperhatikan, mempelajari dan memahami pendapat dari para ahli hukum dalam karya-karya tulis ilmiah misalnya, buku-buku literatur, jurnal hukum, makalah-makalah dalam seminar, surat kabar, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas dalam memberikan analisa atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum

Sebagai sumber dalam penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder dan bahan hukum Tersier. Bahan hukum primer terdiri atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku (Hukum Positif) yang pembahasannya berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas dengan tidak membatasi ketentuan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku literatur, karya-karya tulis ilmiah para ahli hukum, makalah, jurnal hukum. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu berupa surat kabar, internet dan sebagainya yang berkaitan dan berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

d. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu :

1) Tahap Pertama

Pada tahap pertama ini peneliti memulai penelitian dengan mulai mengumpulkan bahan-bahan hukum dan menginventarisasi bahan hukum yang terkait dengan menggunakan studi kepustakaan dan media lainnya seperti surat kabar, internet dan lain-lain. Kemudian bahan hukum diklasifikasikan dengan cara memilih dan memilah-milah bahan hukum, dan disusun secara sistematis agar mudah dibaca dan dipahami yang kemudian dilanjutkan dengan berbagai penyempurnaan dalam penelitian ini.

2) Tahap Kedua

Dalam tahap kedua ini dilakukan pemahaman dan mempelajari bahan-bahan hukum dengan menggunakan metode deduksi yaitu suatu metode penelitian yang diawali dengan menemukan pemikiran-pemikiran atau ketentuan yang bersifat umum untuk dapat diterapkan pada pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini yang lebih bersifat khusus.

3) Tahap Ketiga

Untuk sampai pada jawaban permasalahan digunakan penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang mendasarkan hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan-peraturan yang lainnya, pasal yang satu dengan pasal yang lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

1.8 Sistematika Pertanggung Jawaban

Untuk dapat memberikan gambaran secara garis besar masalah-masalah dalam penelitian ini, memudahkan pembahasan dan dapat memahami permasalahan secara jelas dan menyeluruh, maka penelitian ini ditulis secara sistematis yakni dibagi dalam 4 (empat) Bab dan Sub-Sub Bab yaitu sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran tentang mengapa, bagaimana dan untuk apa penelitian ini disusun. Oleh karena itu, dalam Bab ini dipaparkan tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan penting mengapa kajian ini dilakukan dan kemudian dilanjutkan dengan merumuskan

permasalahan sebagai titik tolak kajian hukum, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, uraian tentang metode penelitian sebagai instrument kajian apakah langkah-langkah dalam penelitian ini dapat dan bisa untuk di pertanggungjawabkan kebenarannya. Sistematika pertanggungjawaban memberikan gambaran secara utuh tentang penelitian ini.

Bab II adalah Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Suap Di Indonesia. Bab ini membahas tentang pengertian tindak pidana, tindak pidana suap pelaku tindak pidana suap, faktor-faktor penyebab dan akibat terjadinya tindak pidana suap dan bentuk-bentuk nyata tindak pidana suap sesuai ketentuan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bab III adalah Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. Bab ini membahas apa itu hukum, fungsi hukum, tujuan hukum serta bagaimana fungsi, tujuan hukum dan manfaat hukum dalam hal penerapan sanksi hukum bagi para Advokat yang menjadi pelaku tindak pidana suap yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) sebagai wujud penegakan hukum yang seutuhnya di Indonesia.

Bab IV adalah Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri atas bagian kesimpulan, kritik dan saran sebagai jawaban singkat dan lengkap atas rumusan masalah serta bagian dari saran peneliti sebagai suatu sumbangan pemikiran dan masukan dalam khasanah hukum sehingga melalui ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan kedepan atau wacana yang positif terhadap penjelasan tentang masalah

penerapan sanksi hukum bagi para Advokat yang melakukan tindak pidana suap dalam rangka penegakan hukum di Indonesia yang seutuhnya.



BAB II **PENGATURAN HUKUM** **TENTANG TINDAK PIDANA SUAP DI INDONESIA**

2.1 Pengertian Tindak Pidana Suap Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia

Setelah rezim pemerintahan Soeharto jatuh, telah terjadi babak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya era Reformasi seperti yang terjadi pada saat ini menggantikan era Orde Baru. Sistem pemerintahan sentralistik pada masa Orde Baru yang dianggap sebagai salah satu sumber maraknya praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) mulai ditinggalkan seiring dengan diterapkannya *desentralisasi* penyelenggaraan negara dalam bentuk Otonomi Daerah (Otda) maupun agenda reformasi dalam berbagai bidang untuk mewujudkan upaya pembangunan Nasional di Indonesia.

Namun demikian, perubahan sistem tersebut tidak serta merta dapat menghapus maraknya praktik KKN di Indonesia. Dapat dikatakan demikian, karena faktanya dari tahun ke tahun praktik korupsi tidak semakin menurun, tetapi semakin meningkat baik dari segi jumlah kasus yang berhasil diungkap maupun jumlah kerugian keuangan Negara Indonesia. Dalam proses hukum di Indonesia, suap sangat identik sekali sering tampak dilakukan kepada Kepolisian, Jaksa dan Hakim. Kriminalisasi terhadap suap mempunyai alasan yang sangat kuat, sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sudah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang termasuk bagian dari kategori Tipikor di Indonesia walaupun definisi atau pengetahuan tindak pidana

suap di Indonesia belum ada yang baku pengertiannya diatur di Indonesia hingga saat ini.

Suap atau dikenal masyarakat pada umumnya dengan istilah uang pelicin atau sogokan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam praktik tindak pidana korupsi dan menjadi salah satu tindakan yang dilarang dan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). **Bambang Waluyo**⁷ dalam bukunya menyebutkan bahwa, ditinjau dari aspek yuridis yang masuk dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi adalah segala bentuk pidana yang diatur dalam UU PTPK, dapat di kelompokkan sebagai berikut :

1. Kelompok delik merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3) ;
2. Kelompok delik suap menyuap, baik penyuap (*aktif*) maupun yang menerima suap (*pasif*) (Pasal 5, 11, 12 dan 12B), termasuk gratifikasi yang tidak dilaporkan ;
3. Kelompok delik penggelapan (Pasal 8 dan Pasal 10) ;
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 huruf e dan huruf f) ;
5. Kelompok delik yang terkait dengan pemborongan, leveransir dan tekanan (Pasal 7) ;

Melihat hal ini, maka dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan masalah serius, yang pemberantasannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan segala upaya pemberantasan dan kebijakan pencegahan maupun

⁷ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 23

penanggulangannya, khususnya tentang suap menyuap sebagaimana disebutkan diatas.

Berbicara mengenai suap yang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur di Indonesia, tidak terlepas dari pengertian suap itu sendiri. Suap pada umumnya di berbagai dunia dikenal dengan istilah "*bribery*" bermula dari kata "*briberie*" (bahasa Perancis) yang artinya adalah "*begging*" yaitu mengemis atau "*vagrancy*" yaitu pengelandangan. Di Indonesia sendiri, pengertian suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh **G. Setya Nugraha dan R. Maulina F⁸** menyebutkan bahwa, "*suap*" memiliki pengertian yaitu memberi makan ke dalam mulut ; meloloh ; uang sogok ; uang pelicin. "menyuap" memberi makan dengan memasukkan makanan ke dalam mulut ; menyogok, memberi uang untuk kemudahan urusan.

Dengan demikian, maka kosakata yang lebih cocok adalah "*uang sogok*" atau "*uang pelicin*" dengan kata tambahan "memberi" yang artinya memberi uang sogok atau uang pelicin untuk kemudahan urusan. Sedangkan pengertian "*tindak pidana*" yang dimaksud dalam hal ini adalah ketentuan yang terdapat dalam KUHP yaitu perbuatan kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan (undang-undang). Dalam arti yang lebih luas dalam ketentuan UU PTPK, suap tidak hanya berupa uang saja tetapi dapat berupa pemberian barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Akan tetapi dalam penelitian ini, pengertian suap adalah yang berkaitan dengan pemberian hadiah atau janji dalam bentuk sejumlah uang/barang kepada Pegawai Negeri atau

⁸ G. Setya Nugraha Dan R. Maulina F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dilengkapi : Kosakata Baru – EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)*, Karina, Surabaya, Hal. 560

Penyelenggara Negara, Hakim dan Advokat untuk tujuan dan maksud tertentu.

Dalam perkembangannya di Indonesia, tindakan suap menyuap juga adalah merupakan bagian dari korupsi karena suap adalah merupakan suatu fenomena kejahatan yang perbuatannya sangat erat sekali kaitannya dengan pejabat atau aparat pemerintah karena pihak yang menerima suap (uang sogokan) dalam banyak kasus adalah pejabat atau aparat dengan harapan agar si penyuap dimudahkan atau mendapatkan janji kemudahan dalam tugas yang menjadi kewenangan pejabat atau aparat tersebut yang menimbulkan terjadinya perilaku-perilaku yang tercela dan tidak terkecuali menimbulkan adanya kebiasaan atau budaya yang buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.

Abdoel Djamali⁹ dalam bukunya menyebutkan bahwa, sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, aturan-aturan hukum pidana yang berlaku tidak saja termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan-aturan itu juga terdapat di dalam undang-undang lain sebagai hukum tertulis tidak dikodifikasi dan yang dikodifikasi. Undang-undang itu merupakan hasil produk pemerintah dalam menasionalisasikan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyuapan yang dilakukan oleh seseorang kepada pejabat pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Advokat kepada Polisi, Jaksa maupun Hakim dalam proses hukum dan peradilan adalah merupakan kejahatan yang telah diatur sebagai Tindak Pidana Khusus selain Tindak Pidana Umum yang terdapat dalam ketentuan KUHP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam pengaturan hukum

⁹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Ketujuhbelas, Sinar Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 180

di Indonesia mengenai masalah kejahatan suap telah dirumuskan sebagai Tindak Pidana seperti halnya dalam KUHP.

Adapun pengaturan hukum yang dipergunakan mengenai pengaturan tindak pidana suap diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, yang jika dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

A. Pasal 209 KUHP

Dalam ketentuan pasal 209 ayat 1 KUHP, disebutkan bahwa :

“dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

- 1) barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;*
- 2) barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dalam jabatannya ;”*

B. Pasal 418 KUHP

Dalam ketentuan Pasal 418 KUHP, disebutkan bahwa :

“seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

C. Pasal 419 KUHP

Dalam ketentuan Pasal 419 KUHP, disebutkan bahwa :

“diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat :

- 1) yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya*

- melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ;*
- 2) *yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;”.*

D. Pasal 420 ayat 1 KUHP

Dalam ketentuan Pasal 420, disebutkan bahwa :

“diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun :

- 1) *seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya ;*
- 2) *barangsiapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu ;”.*

E. Pasal 420 ayat 2 KUHP

Dalam ketentuan Pasal 420 ayat 2 KUHP, disebutkan bahwa :

“Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar, bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun ;”.

2. Dalam Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (UU TPS)

Dalam ketentuan Pasal 3 UU TPS, disebutkan bahwa :

“barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan dan kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”.

3. Dalam Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)

A. Pasal 5 ayat (1) UU PTPK

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU PTPK, disebutkan bahwa :

- 1) *dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :*
 - a. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ; atau*
 - b. *memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya ;*
- 2) *bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;*

B. Pasal 6 UU PTPK

Dalam ketentuan Pasal 6 UU PTPK, disebutkan bahwa :

1. *dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :*
 - a. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili ; atau*
 - b. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili ;*
2. *bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) .:*

C. Pasal 11 UU PTPK

Dalam ketentuan Pasal 11 UU PTPK, disebutkan bahwa :

“dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pegawai negara atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

D. Pasal 12 huruf a,b,c dan d UU PTPK

Dalam ketentuan Pasal 12 UU PTPK, disebutkan bahwa :

“dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) :

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili ;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili ;”.

E. Pasal 13 UU PTPK

Dalam ketentuan Pasal 13 UU PTPK, disebutkan bahwa :

“setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau

denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)”.

2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah merupakan tindak pidana yang fenomenal dan melanda semua negara di berbagai belahan dunia terutama di negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia dan dampaknya dapat menyentuh berbagai segi kehidupan masyarakat dan bangsa dalam rangka pembangunan sosial ekonomi, hukum, politik dan lain sebagainya. Dalam preskriptif hukum yang diatur dalam UU PTPK, dapat dilihat bahwa kejahatan yang diatur di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana dan salah satunya adalah tindak pidana suap yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pemberi suap disebut sebagai Penyusunan Aktif sedangkan penerima disebut sebagai Penyusunan Pasif.

Berbicara mengenai unsur delik tindak pidana suap, maka tidak terlepas dari rumusan unsur-unsur yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan KUHP. Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan yang ditimbulkan karenanya dan menurut pendapat yang dikemukakan oleh **Moeljatno**¹⁰ dalam bukunya bahwa, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan) ;
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan ;

¹⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hal. 63

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana ;
4. Unsur melawan hukum yang obyektif ;
5. Unsur melawan hukum yang subyektif ;

Dengan demikian, maka rumusan delik atau unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas berlakunya hanya dalam pidana biasa/umum yang digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya maupun penjatuhan sanksi pidana bagi yang melakukannya yaitu ditekankan unsur "*barangsiapa*" yaitu orang/badan hukum (*subjek hukum*) dan dikenal pada perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan obyektif (*actus reus*) dan pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subyektif (*mens rea*) dalam ketentuan KUHP.

Sedangkan dalam ketentuan UU TPS, rumusan delik atau unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Obyektif

- 1) Si pembuatnya : *barangsiapa*
- 2) Perbuatannya : "*menerima*" (sesuatu) dan/atau "*janji*" (sesuatu)
- 3) Obyeknya : (sesuatu)
- 4) Kepada : kewenangannya atau kewajibannya termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing (UU TPS)

2. Unsur Subyektif yaitu "*kesalahan*" menerima sesuatu dengan maksud sesuai kewenangan atau kewajibannya supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Sementara itu, memperhatikan pengaturan hukum mengenai ketentuan UU PTPK yang disebutkan sebelumnya, maka dibandingkan dengan KUHP dan UU TPS tersebut diatas, maka dalam perumusan delik atau unsur-unsur pidana tindak pidana suap, memiliki kekhususan tersendiri dengan adanya unsur obyektif tambahan yaitu bahwa Advokat bisa juga disebut penerima juga sekaligus pemberi suap.

Mengingat kekhususan tindak pidana suap yang dominan dalam unsur memberi atau menjanjikan sesuatu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU PTPK, maka perlu pemahaman bersama tentang apa yang dimaksud dengan unsur memberi atau menjanjikan tersebut sebagai unsur kesalahan dalam tindak pidana suap di Indonesia. Menurut pendapat **Adami Chazawi**¹¹ dalam bukunya, menyebutkan bahwa perlu diperhatikan bahwa untuk menyelesaikan perbuatan memberikan (untuk suatu benda) maka disyaratkan benda itu telah lepas kekuasaannya dari tangan si pemberi dan berpindah kedalam kekuasaan orang lain *in casu* pegawai negeri yang menerima suap secara nyata dan mutlak. Singkatnya, pegawai negeri yang di suap telah menerima sesuatu tersebut. Kriteria beralih secara mutlak dan nyata apabila si penerima pemberian telah ada dalam hubungan langsung dengan benda itu, artinya dia telah dapat berbuat segala sesuatu terhadap benda secara bebas dan langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dahulu.

Untuk lebih jelasnya dalam ketentuan yang terdapat pada UU PTPK, mengenai rumusan delik atau unsur-unsur tindak pidana suap yang diatur lebih khusus tersebut, diuraikan yaitu sebagai berikut :

¹¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hal. 77

A. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur pidananya yang jika dikelompokkan yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Obyektif

- a. Perbuatannya : “*memberi*” (sesuatu) dan/atau “*menjanjikan*” (sesuatu).
- b. Obyeknya : (sesuatu).
- c. Kepada : Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara.

2. Unsur Subyektif yaitu “*kesalahan*”, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

B. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur pidananya yang jika dikelompokkan yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Obyektif

- a. Perbuatannya : “*memberi*” (sesuatu) dan/atau “*menjanjikan*” (sesuatu).
- b. Obyeknya : (sesuatu)
- c. Kepada : Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara.

2. Unsur Subyektif yaitu “*kesalahan*”, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

C. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur pidananya yang jika dikelompokkan yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Obyektif

- a. Si pembuatnya : Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara.

- b. Perbuatannya : “*menerima pemberian*” atau “*menerima janji*” (sesuatu).
 - c. Obyeknya : (sesuatu) yang diberikan atau sesuatu yang dijanjikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b.
 - d. Kepada : Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara.
2. Unsur Subyektif yaitu “*kesalahan*”, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- D. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UUPTK, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur pidananya yang jika dikelompokkan yaitu sebagai berikut :
1. Unsur Obyektif
 - a. Barangsiapa
 - b. Perbuatannya : “*memberi*” dan “*menerima*” atau “*menjanjikan*” dan “*dijanjikan*” (sesuatu).
 - c. Obyeknya : (sesuatu).
 - d. Kepada : Hakim atau Advokat.
 2. Unsur Subyektif yaitu “*kesalahan*”, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dan/atau mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- E. Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b UUPTK, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur pidananya yang jika dikelompokkan yaitu sebagai berikut :
1. Unsur Obyektif
 - a. Si pembuatnya ; Hakim atau Advokat

- b. Perbuatannya : "*menerima*" pemberian atau "*menerima*" janji (sesuatu).
 - c. Obyeknya : (sesuatu).
 - d. Kepada : Hakim atau Advokat.
2. Unsur Subyektif yaitu "*kesalahan*", dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dan/atau mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- F. Pasal 11 UU PTPK, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur pidananya yang jika dikelompokkan yaitu sebagai berikut :
1. Unsur Obyektif
 - a. Si pembuatnya ; Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
 - b. Perbuatannya : "*menerima*" hadiah atau "*menerima*" janji (sesuatu).
 - c. Obyeknya : hadiah atau janji.
 2. Unsur Subyektif yaitu "*kesalahan*" dan/atau "*patut diduga*", bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.
- G. Pasal 12 huruf a UU PTPK, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur pidananya yang jika dikelompokkan yaitu sebagai berikut :
1. Unsur Obyektif
 - a. Si pembuatnya ; Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
 - b. Perbuatannya : "*menerima*" hadiah atau "*menerima*" janji.

c. Obyeknya : hadiah atau janji.

2. Unsur Subyektif yaitu "*kesalahan*", diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

H. Pasal 12 huruf b UU PTPK, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur pidananya yang jika dikelompokkan yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Obyektif

- a. Si pembuatnya ; Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
- b. Perbuatannya : "*menerima*" hadiah atau "*menerima*" janji.
- c. Obyeknya : hadiah atau janji.

2. Unsur Subyektif yaitu "*kesalahan*", diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

I. Pasal 12 huruf c, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur pidananya yang jika dikelompokkan yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Obyektif

- a. Si pembuatnya ; Hakim.
- b. Perbuatannya : "*menerima*" hadiah atau "*menerima*" janji.
- c. Obyeknya : hadiah atau janji.

2. Unsur Subyektif yaitu "*kesalahan*", diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

J. Pasal 12 huruf d UU PTPK, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur pidananya yang jika dikelompokkan yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Obyektif

- a. Si pembuatnya ; Advokat yang menghadiri sidang.
- b. Perbuatannya : “*menerima*” hadiah atau “*menerima*” janji.
- c. Obyeknya : hadiah atau janji.

2. Unsur Subyektif yaitu “*kesalahan*” diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

K. Pasal 13 UU PTPK, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur pidananya yang jika dikelompokkan yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Obyektif

- a. Si pembuatnya ; *barangsiapa*.
- b. Perbuatannya : “*memberi*” hadiah atau “*memberi*” janji.
- c. Obyeknya : hadiah atau janji.
- d. Kepada : Pegawai Negeri

2. Unsur Subyektif yaitu “*kesalahan*”, dengan mengingat kekuasaan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam unsur-unsur pidana UU PTPK tersebut diatas memiliki perbedaan dengan unsur-unsur pidana yang terdapat dalam KUHP maupun UU TPS.

Tidak terlepas dari unsur-unsur tersebut, maka dalam hal ini terdapat pengertian-pengertian pelaku tindak pidana suap yang diketahui bahwa

adanya keterlibatan “*barangsiapa*” (setiap orang/badan hukum), Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim dan Advokat dalam tindak pidana suap menurut ketentuan UU PTPK yang jika ambil suatu pengelompokkannya yaitu sebagai berikut :

1. Setiap Orang/Badan Hukum

Setiap subyek hukum yang melakukan tindak pidana suap, bisa saja orang perorangan atau korporasi yang berbentuk badan hukum ;

2. Pegawai Negeri

a. Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Polisi dan Jaksa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian) :

b. Pegawai Negeri Sipil yaitu warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara) ;.

3. Penyelenggara Negara

a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;

b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;

c. Menteri ;

- d. Gubernur ;
- e. Hakim ;
- f. Pejabat Negara yang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 UU PTPK) ;

4. Hakim

Orang yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan tugas untuk menjalankan pemeriksaan, mengadili dan memutus suatu perkara di sidang pengadilan pada semua jenis dan tingkat peradilan di Indonesia yaitu termasuk Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang dibawahnya termasuk dalam lingkungan peradilan-peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman/UUKK) ;

5. Advokat

Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat/UUA) ;

2.3 Tinjauan Umum Advokat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap Di Indonesia

Maraknya tindak pidana suap di Indonesia, tidak terlepas dari adanya penyalahgunaan wewenang dalam tugas dan kewajibannya. Dalam hal ini, keterlibatan Advokat sebagai pelaku tindak pidana suap sebagaimana

disebutkan dalam ketentuan Pasa 6 ayat 1 huruf a dan b UU PTPK, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b UU PTPK dan Pasal 12 huruf d UU PTPK yang disebutkan sebelumnya, maka telah menunjukkan bahwa Advokat memiliki keterkaitan sebagai pemberi suap (penyuapan aktif) maupun sebagai penerima suap (penyuapan pasif).

Adapun pengertian Advokat dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan UUA. Pengertian yuridis Advokat terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUA yang menyatakan bahwa : advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sedangkan pengertian jasa hukum adalah berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien yang dimaksud adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Lebih lanjut lagi, **Adami Chazawi**¹² dalam bukunya menyebutkan bahwa, pengertian menurut ketentuan UUA dapat juga disebut sebagai pengertian luas, pengertian semacam itu juga sesuai dengan pengertian Advokat menurut Kode Etik dan ketentuan Dewan Kehormatan. Advokat/Penasihat Hukum ialah “seseorang atau mereka yang melakukan pekerjaan jasa bantuan hukum termasuk konsultan hukum yang menjalankan pekerjaannya, baik dilakukan di luar maupun di dalam pengadilan bagi klien sebagai mata pencahariannya”. Rumusan yang mirip seperti itu terdapat pada penjelasan mengenai Pasal 12 ayat (1) huruf d UU

¹² Adami Cahzawi, *Ibid.*, Hal. 99

PTPK yang mengatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan Advokat di Indonesia sendiri tidak terlepas dari adanya ketentuan dalam UUD 1945 yang menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) dimana prinsip negara hukum tersebut menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hal ini menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum di Indonesia. Peran dan fungsi Advokat adalah sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab disamping keberadaan lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti Hakim, Jaksa dan Polisi.

Dalam perkembangannya, sejak diterbitkannya ketentuan UUA, keberadaan profesi Advokat telah disejajarkan dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim di Indonesia. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan (klien) termasuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Dengan demikian, Advokat adalah merupakan sebagai salah satu unsur peradilan dan pilar menegakkan supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia di Indonesia.

Menurut ketentuan UUA, untuk dapat diangkat menjadi Advokat di Indonesia, seseorang harus Sarjana yang berlatar belakang pendidikan

tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Untuk hal ini lebih jelasnya diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUA yang menyebutkan bahwa :

“Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia ;*
- b. bertempat tinggal di Indonesia ;*
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat negara ;*
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun ;*
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ;*
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat ;*
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat ;*
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;*
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi ;”.*

Melihat persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam ketentuan diatas, maka untuk menjadi seorang Advokat, keberadaan Organisasi Advokat memiliki peran dan fungsi mutlak untuk melakukan pengangkatan seseorang untuk diangkat dan menjadi Advokat di Indonesia.

Sebelum menjalankan profesinya, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUA, maka setiap Advokat memiliki kewajiban terlebih dahulu bersumpah menurut agamanya atau berjanji pada sidang terbuka pada Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya masing-masing. Adapun sumpah tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUA yang menyebutkan bahwa :

“Sumpah atau janji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut :

Demi Allah saya bersumpah /saya berjanji :

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;*

- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga ;
- bahwa saya dalam menjalankan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak lurus, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan ;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani ;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Advokat ;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau member jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat ;”.

Setelah itu, salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud selanjutnya oleh Panitera Pengadilan Tinggi dimana Advokat yang bersangkutan melakukan penyumpahan berdasarkan domisili hukumnya, kemudian akan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM dan Organisasi Advokat. Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Advokat adalah merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia dan juga merupakan profesi yang terhormat dan mulia (*officium nobile*) karena profesinya bersentuhan langsung dengan prinsip-prinsip hukum, moral, keadilan dan hak-hak asasi manusia di Indonesia.

2.4 Faktor-Faktor Penyebab Dan Akibat Advokat Melakukan Tindak Pidana Suap Di Indonesia

Agenda nasional Negara Indonesia mengenai pemberantasan korupsi, mafia hukum dan peradilan adalah merupakan bagian restorasi perubahan dan reformasi hukum di Indonesia selama ini. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan mengingat adanya aspirasi masyarakat untuk

memberantas praktik KKN pada masa pemerintahan Orde Baru yang menimbulkan banyak penyimpangan dan merugikan keuangan negara serta perekonomian yang dilanda krisis moneter yang disertai adanya pelanggaran-pelanggaran dalam hak-hak sosial masyarakat secara luas dalam pembangunan nasional di Indonesia.

Sedangkan mafia hukum dan peradilan adalah merupakan suatu kondisi dimana adanya suatu rekayasa yang terjadi di dalam proses peradilan sehingga proses hukum yang dimulai sesuai koridornya menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diputuskan dan sangat tidak sesuai dengan keadilan yang seharusnya ditegakkan sehingga rasa keadilan seolah-olah terinjak-injak akibat terjadinya praktek-praktek kotor dan bersifat curang dan salah satunya adalah praktek-praktek penyuapan yang justru dilakukan oleh Advokat terhadap aparat penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang dilakukan karena adanya permintaan secara langsung maupun karena atas inisiatif sendiri bersama dengan klien yang dibela Advokat tersebut dalam rangka memberikan kecepatan dalam hal proses penyelesaian, kepuasan dan kemenangan atas kasus hukum yang sedang dihadapi kliennya selaku pengguna jasa hukum Advokat.

Hukum dan keadilan adalah merupakan hal yang sangat universal dan mutlak menyentuh pembangunan hukum di Indonesia termasuk pemberantasan korupsi dan mafia hukum. **Analisis CSIS**¹³ dikutip dari pendapat J.E Sahetapy menyebutkan bahwa, masalah hukum dan keadilan sudah menjadi persoalan yang hangat sejak zaman dahulu kala dan tampak

¹³ Analisis CSIS, *Kebijakan Pembangunan Hukum Indonesia*, Dikutip dari J.E Sahetapy, *Hukum Dalam Konteks Sosial Politik Dan Budaya*, Tahun XXII No. 1 Januari – Februari, 1993, Hal 47

seolah-olah tidak akan habis dipermasalahkan sepanjang masa. Tindak pidana suap yang dilakukan oleh Advokat baik dalam bentuk sebagai penyuapan aktif maupun penyuapan pasif sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka melihat fenomena yang terjadi pada saat ini di Indonesia, pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa Advokat lebih dominan dan signifikan menjadi Penyuap Aktif yaitu sebagai Pemberi Suap walaupun sebenarnya juga terlibat sebagai Penyuap Pasif di Indonesia.

Masalah tindakan penyuapan adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama dikenal dan sering terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Pada umumnya, suap diberikan oleh seseorang kepada orang yang memiliki pengaruh atau pejabat pemerintah agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini, biasanya orang yang memberikan suap disebabkan agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan dan manfaat tertentu ataupun terbebas dari suatu proses hukum maupun sanksi hukum yang sedang dihadapinya. Dengan demikian, maka sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa pejabat birokrasi pemerintah yang memiliki peranan penting adalah merupakan sering menjadi target dan sasaran pelaku suap di Indonesia.

Dengan semakin banyaknya terungkap kasus penyuapan kepada Hakim, Panitera, Polisi, Jaksa dan pejabat pemerintah lainnya belakangan ini yang dilakukan oleh Advokat, tampaknya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum telah menimbulkan stigma negatif buruk akibat ulah-ulah beberapa Advokat yang melakukan tindak pidana suap di Indonesia. Mustahil, untuk mengharapkan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dilaksanakan serta menjamin penyelenggaraan pemerintahan dapat

berjalan dengan baik dan bersih dari praktik-praktik KKN, apabila Advokat sebagai aparat penegak hukum justru melakukan praktik-praktik korupsi (tindak pidana suap) dan menjadi bagian dari persoalan itu sendiri.

Apabila dicermati secara umum, penyebab Advokat melakukan tindak pidana suap dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Budaya (berkaitan dengan kebiasaan memberikan sesuatu sebagai upeti yang telah dianggap sebagai hal yang biasa untuk balas budi atas suatu pekerjaan) ;
2. Faktor Prilaku Individu Advokat (sifat tamak, serakah dan rakus yang menjadikan profesinya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan primernya dan/atau memperkaya diri, moral yang kurang kuat, mudah tergoda atas permintaan dan pemberian, gaya hidup yang konsumtif, lingkungan kerja dan budaya organisasi yang mempengaruhi profesinya) ;
3. Faktor Birokrasi Pemerintahan (birokrasi pemerintahan dan peradilan yang rumit dan bertele-tele, lambat dan penuh dengan syarat prosedur menjadikan Advokat memilih jalan kompas dengan cara menyuap agar tidak dipersulit dan dipermudah waktunya) ;
4. Faktor Ekonomi (kebutuhan akan pekerjaan yang berjalan terus demi memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan segala cara termasuk memberi dan menerima suap) ;
5. Faktor Jabatan, Kekuasaan dan Wewenang (Advokat merasa ada kesempatan untuk mempergunakan profesinya sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan segala cara baik menerima suap maupun

member suap yaitu karena adanya hak imunitas/kekebalan tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata) ;

6. Faktor Penegakan Hukum (hukum di Indonesia belum memiliki kepastian, keadilan dan kemamfaatan dengan baik dan memberi celah sehingga Advokat berani melakukan tindakan penyuapan) ;
7. Faktor Pengawasan Organisasi Advokat (organisasi advokat seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) belum melakukan pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelanggaran kode etik Advokat dengan baik dan tepat sesuai dengan cita-cita UUA dan Kode Etik Advokat) ;
8. Faktor rendahnya Partisipasi Masyarakat (partisipasi seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan praktik korupsi/suap sangat diperlukan dan adanya pengetahuan hukum bahwa melakukan suap adalah juga korupsi serta minimnya partisipasi untuk melakukan kepada Dewan Kehormatan atas pelanggaran kode etik Advokat yang terjadi) ;

Mengingat bahwa tindak pidana suap adalah merupakan bagian dari korupsi, maka tidak berbeda dengan penyebab seperti lazimnya sebagaimana disebutkan diatas.

Selanjutnya **Bambang Waluyo**¹⁴ dalam bukunya menyebutkan bahwa, beberapa kendala (penyebab) yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan pemberantasan korupsi, secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya integritas dan etika aparatur negara atau penyelenggara negara membuat penyelenggara negara seringkali tanpa malu

¹⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, Hal. 120

menggunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak sah. Penyimpangan tersebut salah satunya digunakan untuk “merampas” uang negara secara sistematis, bahkan seringkali hal itu dilakukan secara terorganisir ;

2. Belum optimalnya program reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah sehingga upaya untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* belum terlaksana dengan baik. Akibatnya peluang-peluang terjadinya korupsi masih terbuka dengan lebar dalam praktik penyelenggara negara ;
3. Rendahnya budaya anti korupsi masyarakat mengakibatkan lemahnya *public awareness* atas perilaku koruptif. Sebaliknya masyarakat masih menjadi factor pendorong berlangsungnya KKN, karena masih mengagungkan budaya materialisme ;
4. Lemahnya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi membuat salah satu tujuan pemidanaan, yaitu untuk menimbulkan efek jera (*defferent effect*) tidak dapat terlaksana dengan baik. Selain itu dalam proses penegakan hukum seringkali justru diwarnai oleh suasana disharmonisasi diantara lembaga atau aparaturnya penegak hukum ;

Dengan merujuk pada kendala pemberantasan korupsi diatas, maka kebijakan strategi pemberantasan korupsi yang cukup efektif untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pada hakikatnya ada 4 (empat) aspek, yaitu meningkatkan integritas dan etika penyelenggara negara, memantapkan dan mempercepat reformasi birokrasi, membangun budaya anti korupsi di masyarakat serta penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu.

Sejalan dengan itu semua, bahwa di tengah-tengah maraknya kasus penyuapan yang dilakukan oleh Advokat di Indonesia yang berhasil terungkap dan dapat disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat selama ini, khususnya aksi penyuapan yang dilakukan oleh Advokat kepada aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi) dan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, maka telah menunjukkan bahwa Advokat sangat rentan dan rawan sekali dengan tindak pidana suap. Modus yang umumnya dilakukan oleh Advokat adalah ikut terlibat menjadi bagian dari penyuapan. Para Advokat yang terlibat tersebut tidak lagi sekedar menjadi perantara suap, tetapi telah menjadi pelaku suap di Indonesia yang menghalalkan segala cara dalam menjalankan profesinya.

Adami Chazawi¹⁵ kembali menyebutkan bahwa, perlu dipahami bahwa tindak pidana suap yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kelancaran tugas dan proses penegakan hukum di pengadilan beserta perlindungan hukum terhadap kepercayaan mengenai kebenaran hukum dari vonis hakim dengan diberikannya kebebasan hakim dalam proses peradilan menurut hukum pidana korupsi di Indonesia, atas dasar dari mana datangnya perbuatan yang menyerang kepentingan hukum tersebut, tindak pidana korupsi suap dapat dibedakan menjadi dua macam :

1. Tindak pidana korupsi suap yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ikut serta di dalam menjalankan kegiatan, pekerjaan, dan tugas dalam proses penegakan hukum di sidang pengadilan. Masuk pada kelompok tindak pidana korupsi suap ini yakni ;
 - a) Korupsi suap pada hakim Pasal 6 ayat (1) huruf a.

¹⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Hal. 190

b) Korupsi suap pada advokat Pasal 6 ayat (1) huruf b.

2. Tindak pidana korupsi suap yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat di dalam menjalankan pekerjaan, tugas, dan kegiatan dalam proses penegakan hukum di sidang pengadilan. Masuk pada korupsi suap jenis ini, yakni ;

a) Korupsi hakim menerima suap pada Pasal 12 huruf c dan Pasal 6 ayat (2).

b) Korupsi advokat menerima pada Pasal 12 huruf d dan Pasal 6 ayat (2).

Pada intinya, Advokat melakukan penyuapan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim dan aparat penegak hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KUHP, UU TPS dan UU PTPK adalah agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewenangan, tugas dan kewajibannya.

Sedangkan dalam hal ini, **Azis Syamsuddin**¹⁶ dalam bukunya menyebutkan bahwa, tipikor harus dilihat sebagai tindakan yang luar biasa (*extraordinary*) dan tidak bertanggung jawab yang bersifat sistematis, endemik dan *flagrant* karena cenderung berdampak sangat luas, yaitu :

- a. Merendahkan martabat bangsa di forum Internasional ;
- b. Menurunkan kepercayaan Investor dan *foreign direct investment* ;
- c. Meluas (*widespread*) di segala sektor pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif), baik di pusat maupun di daerah serta terjadi pula di sektor swasta (*private sector*) ;

¹⁶ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 176

- d. Bersifat transnasional (*bribery of foreign public officials and officials of public international organizations*) dan (*commercial corruptions*), bukan lagi masalah negara per negara ;
- e. Merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan ;
- f. Merusak moral bangsa ;
- g. Menghianati agenda reformasi (proses *demokratisasi*) ;
- h. Mengganggu stabilitas dan keamanan negara ;
- i. Menciderai keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) ;
- j. Menodai supremasi hukum (*jeopardizing the rule of law*) ;
- k. Semakin berbahaya karena bersinergi negatif dengan kejahatan ekonomi lain, seperti *money laundering*) ;
- l. Bersifat terorganisasi (*organized crime*) ;
- m. Melanggar HAM, karena terjadi di sektor-sektor pembangunan strategis yang menciderai kesejahteraan rakyat kecil ; dan
- n. Dilakukan dalam segala cuaca, termasuk saat negara dalam keadaan krisis dan bencana alam ;

Melihat hal-hal tersebut ini, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa akibat yang ditimbulkan atas terjadinya tindak pidana suap yang dilakukan oleh Advokat yaitu sebagai berikut :

1. Merusak tatanan hukum dan ketahanan nasional Negara Indonesia ;
2. Tidak tercapainya dan/atau terselenggaranya sistem pelayanan pemerintahan dengan baik, bersih dan lepas dari semua unsur KKN di Indonesia ;

3. Menimbulkan terjadinya Mafia Hukum atau Mafia Peradilan dalam proses peradilan di Indonesia ;
4. Merusak norma, etika dan moralitas para Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim dan aparat penegak hukum lainnya ;
5. Menimbulkan paradigma buruk di mata masyarakat dan terjadinya ketimpangan sosial, ekonomi dan budaya di Indonesia ;
6. Timbulnya peningkatan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat ;
7. Mendorong meningkatnya praktik-praktik korupsi lainnya di Indonesia ;

Dengan demikian, akibat terjadinya tindak pidana suap yang dilakukan oleh Advokat sangat bertentangan dengan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan peran atau fungsi Advokat sebagai profesi mulia dan terhormat (*officium nobile*) serta sebagai aparat penegak hukum yaitu sebagai profesi hukum yang seharusnya memperjuangkan hak-hak pencari keadilan dan tetap berpegang teguh dalam proses penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur, adil dan berkepastian hukum di Negara Indonesia.

BAB III
PENERAPAN SANKSI HUKUM
BAGI PARA ADVOKAT PELAKU TINDAK PIDANA SUAP
DI INDONESIA

3.1 Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Sebagai Wujud Upaya Kebijakan Penegakan Hukum Di Indonesia

Pembangunan nasional itu sendiri merupakan suatu proses menuju perbaikan dan perubahan yang jauh lebih baik. Proses pembangunan yang dilaksanakan tentunya akan membawa perubahan kondisi sosial masyarakat yaitu dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern mengikuti perkembangan zaman, dimana tentunya perubahan tersebut akan membawa dampak sosial baik positif maupun negatif yang diakibatkan adanya macam-macam tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat termasuk tindakan perbuatan melawan hukum/melanggar hukum (hukum pidana) di Indonesia. Dalam hal ini, **R. Dyatmiko Soemodiharjo**¹⁷ dalam bukunya mengungkapkan bahwa, sanksi pidana yang ringan membuat pemidanaan itu tidak efektif dan tidak membuat pelaku jera mengulangi perbuatannya. Lain dari pada itu pidana yang ringan tidak mampu mencegah orang lain melakukan korupsi. Pengaruh pidana bukan semata-mata ditujukan pada pelaku kejahatan, melainkan juga untuk mempengaruhi warga masyarakat mematuhi norma-norma masyarakat dan tidak melakukan kejahatan.

Sedangkan salah satu dampak sosial negatif yang timbul adalah adanya tindak pidana yang mengakibatkan timbulnya berbagai keresahan di

¹⁷ R. Dyatmiko Soemodiharjo, *Mencegah Dan Memberantas Korupsi Mencermati Dinamika Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, Hal. 47

tengah-tengah masyarakat dan salah satunya adalah tindak pidana korupsi dan salah satu bagiannya adalah tindak pidana suap yang dilakukan oleh Advokat yang lebih cenderung mengakibatkan terhambatnya proses penegakan hukum (mafia hukum/mafia peradilan) di Indonesia, melanggar kode etik profesi Advokat, menimbulkan ketidakpastian hukum dan runtuhnya keadilan serta merusak moral bangsa dan ketahanan Nasional. Masalah korupsi khususnya tindak pidana suap di Indonesia sendiri hingga saat ini masih tergolong sebagai tindak pidana yang cukup tinggi yang dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat terutama dilakukan oleh Advokat kepada Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara baik itu pada lingkungan tingkat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Secara sederhana, sebenarnya tindak pidana suap adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan memberikan sesuatu dalam bentuk pemberian sejumlah uang/materi kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap bisa mempermudah urusan dan kepentingannya dan khususnya suap yang dilakukan oleh Advokat pada umumnya dilakukan untuk memenangkan perkara yang ditanganinya (kepentingan kliennya). Dalam pandangannya, **Nico Andrianto** dan **Ludy Prima Johansyah**¹⁸ menyebutkan bahwa “Budaya Jahiliah” korupsi menyebar seperti kanker yang menggerogoti tubuh bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, bangsa ini seolah dipersatukan dengan semangat korupsi. Ia menelusup liar di tengah era otonomi daerah saat ini, dengan berbagai nama/sebutan, diantaranya :

¹⁸ Nico Andrianto dan Ludy Prima Johansyah, *Korupsi Di Daerah Modus Operandi & Peta Jalan Pencegahannya*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, Hal. 6

- 1) Uang Tip : Sama dengan “budaya amplop” yakni memberikan uang ekstra kepada seseorang karena jasanya/pelayanannya. Istilah ini muncul karena pengaruh budaya barat yakni pemberian uang ekstra kepada pelayan di restoran atau hotel.
- 2) Angpao : Pada awalnya muncul untuk menggambarkan kebiasaan yang dilakukan oleh etnis Cina yang memberikan uang dalam amplop kepada penyelenggara pesta. Dalam perkembangan selanjutnya, hingga saat ini istilah ini digunakan untuk menggambarkan pemberian uang kepada petugas ketika mengurus sesuatu dimana pemberian ini sifatnya tidak resmi atau tidak ada dalam peraturan.
- 3) Uang Administrasi : Pemberian uang tidak resmi kepada aparat dalam proses pengurusan surat-surat penting atau penyelesaian perkara/kasus agar penyelesaiannya cepat selesai.
- 4) Uang Diam : Pemberian dana kepada pihak pemeriksa agar kekurangan pihak yang diperiksa tidak ditindaklanjuti. Uang diam biasanya diberikan kepada anggota DPRD ketika memeriksa pertanggungjawaban Walikota/Gubernur agar pertanggungjawabannya lolos.
- 5) Uang Bensin : Uang yang diberikan sebagai balas jasa atas bantuan yang diberikan oleh seseorang. Istilah ini menggambarkan ketika seseorang yang akrab satu sama lain. Misalnya A minta bantuan B untuk membeli sesuatu, si B biasanya melontarkan pernyataan, uang bensinnya mana ?.
- 6) Uang Pelicin : Menunjuk pada pemberian sejumlah dana (uang) untuk memperlancar (mempermudah) pengurusan perkara atau surat penting.

- 7) Uang Ketok : Uang yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan agar berpihak kepada pemberi uang. Istilah ini biasanya ditujukan kepada Hakim dan anggota Legislatif yang memutuskan perkara atau menyetujui/mengesahkan anggaran usulan Eksekutif, dilakukan secara tidak transparan.
- 8) Uang Kopi : Uang tidak resmi yang diminta oleh aparat pemerintah atau kalangan swasta. Permintaan ini sifatnya individual dan berlaku di masyarakat umum.
- 9) Uang Pangkal : Uang yang diminta sebelum melaksanakan suatu pekerjaan/kegiatan agar pekerjaan tersebut lancar.
- 10) Uang Rokok : Pemberian uang yang tidak resmi kepada aparat dalam proses pengurusan surat-surat penting atau penyelesaian perkara/kasus penyelesaiannya cepat.
- 11) Uang Damai : Digunakan ketika menghindari sanksi formal dan lebih memberikan sesuatu biasanya berupa uang/materi sebagai ganti rugi sanksi formal.
- 12) Uang di Bawah Meja : Pemberian uang tidak resmi kepada petugas ketika mengurus/membuat surat penting agar prosesnya cepat.
- 13) Tahu Sama Tahu : Digunakan di kalangan bisnis atau birokrat ketika meminta bagian/sejumlah uang. Maksud antara yang meminta dan yang member uang sama-sama mengerti dan hal tersebut tidak perlu diucapkan.
- 14) Uang Lelah : Menunjuk pada pemberian uang secara tidak resmi ketika melakukan suatu kegiatan. Uang lelah ini biasanya diminta oleh orang yang diminta bantuannya untuk membantu orang lain. Istilah ini

kemudian sering digunakan oleh birokrat ketika melayani masyarakat untuk mendapatkan uang lebih.

Selain itu, pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi, *United Convention Against Corruption 2003* (UNCAC), yang telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu sebagai berikut :

1. Penyuapan, janji, tawaran atau pemberian kepada pejabat public atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
2. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional.
3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah (**Nico Andrianto dan Ludy Prima Johansyah**)¹⁹.

Pada kenyataannya, dari sekian banyak bidang hukum di Indonesia dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan tetapi juga celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya dan disusul oleh bidang hukum perdata di

¹⁹ Nico Andrianto dan Prima Johansyah, *Ibid.*, Hal, 27

Indonesia. Akan tetapi, bidang hukum pidana adalah merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk menjadi indikator apakah reformasi di bidang hukum yang selama ini diagung-agungkan oleh banyak kalangan masyarakat khususnya oleh pemerintah Indonesia sendiri sebagai pengambil kebijakan sudah dijalankan dengan baik atau belum. Faktanya menunjukkan bahwa, hukum pidana tetap menjadi faktor utama yang menjadi indikator penentu untuk menilai bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia memang sangat buruk dilaksanakan.

Salah satu tujuan diberlakukannya UU PTPK di Indonesia adalah untuk menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formal dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana suap dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam bukunya, **Satjipto Raharjo**²⁰ menyebutkan bahwa, salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya

²⁰ Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, Hal. 206

kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandanginya tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen (alat).

Agus Budiando²¹ dalam bukunya menyebutkan bahwa secara filosofis, delik suap merupakan *mala per se* atau *mala in se* dan bukan *mala in prohibita*. Konsep *mala per se* dilandasi oleh pemikiran natural *wrongs* yang menganggap bahwa kejahatan-kejahatan tertentu merupakan kejahatan yang berkaitan dengan hati nurani dan dianggap tercela bukan karena peraturan perundang-undangan telah melarangnya, melainkan memang sudah dengan sendirinya salah. Sedangkan konsep *ma in prohibita* bertitik tolak dari pemikiran bahwa perbuatan dianggap tercela atau salah karena peraturan-undangan telah melarangnya, sehingga disebut sebagai *regulatory offenses*. Tindak pidana suap merupakan *mala per se* karena penyusunan selalu mengisyaratkan adanya maksud untuk mempengaruhi (*influencing*) agar yang disuap berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, atau juga karena yang disuap telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Selaras dengan itu, mengamati dan mencermati kenyataan penerapan hukum di Indonesia yang masih terkesan carut marut dan jauh dari kebaikan seperti yang terjadi selama ini khususnya dalam hukum pidana dan perdata, dapat dikatakan bahwa sebenarnya akar permasalahannya dapat

²¹ Agus Budiando, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, Hal. 5

disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu karena faktor sistem manajemen peradilan, perangkat hukum, *inkonsistensi* penegakan hukum, *intervensi* kekuasaan dan politik serta perlindungan hukum yang sesuai prosedur masih jauh dari hal-hal yang diharapkan dalam era reformasi hukum di Indonesia dan hal ini dapat terlihat dari adanya tindakan-tindakan penyuapan di sana sini dalam ruang lingkup pengadilan yang berjalan penuh dengan *konspiratif* jahat dalam setiap proses hukum yang ada dan berlangsung selama ini khususnya dilakukan oleh Advokat.

Hukum pidana bukan saja berbicara mengenai putusan pengadilan atas penanganan suatu perkara pidana saja, akan tetapi juga meliputi semua proses dan sistem peradilan yang diberlakukan selama ini di seluruh wilayah Indonesia. Pidana adalah merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Sebaliknya dalam perkara pidana, adalah seberapa jauh tersangka/terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada tersangka/terdakwa karena melanggar hukum pidana dan begitu juga dalam tindak pidana suap yaitu untuk menakuti masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan, membalas perbuatan pelaku dengan sanksi hukuman, memperbaiki pelaku kejahatan dan tujuan akhirnya adalah untuk memberikan ketertiban hukum pidana itu sendiri.

Perlu dijelaskan disini, apa yang dimaksud delik. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan hukum bagi mereka yang

melanggarnya, dinamakan perbuatan pidana atau delik. Berbicara mengenai pengenaan ancaman sanksi terhadap suatu delik, tidak terlepas dari asas legalitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 KUHP. Tujuan yang hendak dicapai oleh asas legalitas adalah memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan, mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat *rule of law*. Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan termasuk didalamnya juga mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana suap yang dilakukan oleh Advokat di Indonesia seperti yang banyak terjadi pada saat ini.

Dalam bukunya, **Andi Hamzah**²² menyebutkan bahwa dalam rancangan KUHP nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sementara itu, dalam UU PTPK, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebaga tindak pidana formil termasuk tindak pidana suap. Hal ini

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Rineke Cipta, Jakarta, 2010, Hal. 37

dimaksudkan mengingat sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara pembuktian secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi (tindak pidana suap) telah dikembalikan kepada negara, pelakunya tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Selain itu juga, dalam penjelasan UU PTPK disebutkan juga mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa yaitu dilakukan secara khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sangat diperlukan adanya penentuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pemidanaan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum pidana, dikenal adanya hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yaitu yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu yang bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana sifatnya nyata atau kongkret dan dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam proses yang dilakukan oleh negara.

Hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah seluruh ketentuan yang mengatur tentang bagaimana negara dalam menegakkan hukum pidana materiil. Oleh karena itu, hukum pidana formal berisi ketentuan bagaimana perlakuan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa dan hakim) terhadap yang disangka dan didakwa

sebagai pelanggar hukum pidana materiil. Ketentuan atas perlakuan negara sebagai usaha penegakan hukum, antara lain menentukan :

1. Adanya pelanggaran hukum pidana materiil ;
2. Memperlakukan terhadap yang disangka/diduga pelanggar ;
3. Menjatuhkan sanksi pidana dan melaksanakannya, dan ;
4. Upaya-upaya yang boleh dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut sebagai usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari perlakuan negara yang menegakkan hukum pidana materiil tadi ;

Melihat hal ini, tentunya hukum pidana materiil dan hukum pidana formil tidak akan pernah terlepas dari ketentuan-ketentuan perlakuan tersebut diatas dalam mengambil kebijakan untuk melaksanakan penerapan sanksi hukum bagi Advokat pelaku tindak pidana suap di Indonesia.

Dalam menerapkan sanksi hukum pidana bagi Advokat pelaku tindak pidana suap di Indonesia, yaitu adanya pemberian/penjatuhan sanksi hukum pidana adalah merupakan langkah dan strategi yang tepat untuk memberikan adanya penegakan hukum yang seutuhnya khususnya dalam hal kepastian hukum pidana itu sendiri. Tindak pidana suap sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, maka berarti tindak pidana suap adalah merupakan tindak pidana khusus yang berarti hukum pidana yang berada di luar kodifikasi KUHP, tentunya hukum acara formil yang diatur dalam berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan hukum pidana khusus hanya termuat sebagian kecil tentang hukum acara pidana, yakni hal-hal khusus yang dianggap penting sebagai pengecualian dari hukum pidana

formil dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sepanjang tidak ada ketentuan lain di dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana khusus, maka hukum pidana formil sebagai pelaksanaan hukum materiil dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana khusus tersebut, tetap berlaku hukum pidana formil dalam kodifikasi KUHAP. Tentang hal ini, dalam hukum pidana korupsi (tindak pidana suap) ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 UU PTPK yang menyebutkan bahwa : penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini". Dengan demikian, dalam hal tindak pidana korupsi (tindak pidana khusus) terdapat 3 (tiga) kegiatan yang wajib dan boleh dilakukan dalam penegakan hukum pidana yaitu kegiatan dalam penyidikan, kegiatan dalam penuntutan dan kegiatan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlu diketahui bahwa, untuk kegiatan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi (tindak pidana suap) di Indonesia dilakukan oleh KPK. KPK dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UUKPK) pada tanggal 27 Desember 2002, yang dibentuk atas dasar pertimbangan amanat dalam ketentuan Pasal 43 UU PTPK yaitu bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK tersebut adalah suatu Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 UUKPK).

Dalam menjalankan tugasnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas kepentingan umum dan proporsionalitas. Adapun tugas KPK, dalam ketentuan Pasal 6 UUKPK yang menyebutkan bahwa :

“Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;*
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;*
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi ;*
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi ; dan*
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara ;”*

Di samping itu juga, bahwa KPK juga berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara (Pasal 11 UUKPK). Dengan demikian, maka KPK memiliki kewenangan sebagai Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum sebagai rangkaian melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana suap di Indonesia.

Adapun dalam hal ini, dengan memperhatikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 KUHAP, pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 KUHAP). Penyidikan adalah serangkaian

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP).

Dalam hal penyidikan yang diatur dalam KUHAP dan UU PTPK, pada prinsipnya terdapat ketentuan-ketentuan perbedaan yang mendasar dari UU PTPK yaitu tentang kekhususannya mengenai penyidikan yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 28 UU PTPK yang menyatakan bahwa keterangan tersangka wajib diberikan dan ada sanksinya jika tidak diberikan oleh tersangka dan hal ini tidak seperti pada KUHAP. Dalam KUHAP, ditentukan bahwa tersangka (pelaku tindak pidana suap) dalam penyidikan dimintai keterangan apapun yang diperlukan untuk membuat terang dugaan tindak pidana, memberikan keterangan itu bersifat wajib (Pasal 116 ayat 2 KUHAP). Namun, tidak ada sesuatu sanksi apabila tersangka tidak bersedia memberikan keterangan.

Lain halnya dengan tersangka korupsi yang menurut Pasal 28 UU PTPK wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suaminya, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Apabila kewajiban itu dilanggarnya, artinya dia tidak memberikan keterangan yang diminta

tersebut, maka terhadapnya diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*). Dengan demikian, tersangka dapat ditetapkan sebagai tersangka terhadap pelanggaran Pasal 22 Jo Pasal 28 UU PTPK selain tersangka tindak pidana korupsi perkara pokoknya menurut pasal yang lain. Dalam hal ini, dia (tersangka) didakwa 2 (dua) tindak pidana sekaligus atau perbarengan (*concourses*).

Mengingat bahwa tindak pidana korupsi (tindak pidana suap) adalah merupakan tindak pidana khusus, maka yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi (tindak pidana suap) adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor) pada tanggal 29 Oktober 2009. Dalam ruang lingkup Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terdiri atas Hakim Karier dan Hakim *Ad Hoc*. *Hakim Ad Hoc* yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan hakim pada umumnya. Hakim Karier adalah hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Sedangkan Hakim *Ad Hoc* adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi (Pasal 1 UU Pengadilan Tipikor).

Dalam bagian penjelasan umum UU Pengadilan Tipikor, dinyatakan bahwa keberadaan Hakim *Ad Hoc* diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik itu yang

menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan, perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada saat ini di Indonesia, keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap Ibukota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Khusus untuk DKI Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap Kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 2 dan Pasal 4 UU Pengadilan Tipikor).

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Pengadilan Tipikor, susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari Pimpinan, Hakim dan Panitera. Kemudian dalam memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana korupsi, dilakukan dengan Majelis Hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *Ad Hoc* (Pasal 26 ayat (1) UU Pengadilan Tipikor).

Dalam hal jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi (tindak pidana suap), pada setiap tingkat pemeriksaan berbeda-beda jangka waktunya, yang jika dikelompokkan yaitu sebagai berikut :

1. Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam waktu paling lama 120 (*seratus dua puluh*) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor) ;

2. Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding diperiksa, diadili dan diputus dalam waktu paling lama 60 (*enam puluh*) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi (Pasal 30 UU Pengadilan Tipikor) ;
3. Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada Tingkat Kasasi diperiksa, diadili dan diputus dalam waktu paling lama 120 (*seratus dua puluh*) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 31 UU Pengadilan Tipikor) ;
4. Dalam hal putusan pengadilan dimintakan Peninjauan Kembali, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus dalam waktu paling lama 60 (*enam puluh*) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 32 UU Pengadilan Tipikor) ;

Adapun mekanisme yang digunakan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana suap adalah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan KUHP, UU PTPK dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (UU MA) yaitu meliputi :

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Pendahuluan adalah kegiatan yang rinciannya berupa pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK ;

2. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan untuk melimpahkan perkara pidana oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;

3. Pemeriksaan Akhir.

Pemeriksaan Akhir berlangsung di pengadilan yang tahap-tahapnya meliputi :

- a. Pembacaan Surat Dakwaan (Pasal 155 KUHAP) ;
- b. Eksepsi jika dilakukan dan/atau diperlukan Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa (Pasal 156 KUHAP) ;
- c. Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli (Pasal 160 KUHAP) ;
- d. Keterangan Terdakwa (Pasal 177 – 178 KUHAP) ;
- e. Pembuktian (Pasal 181 KUHAP) ;
- f. Tuntutan Pidana (*requisitor*) (Pasal 187 huruf a KUHAP) ;
- g. Pembelaan (*pledooi*) Terdakwa (Pasal 196 ayat 3 KUHAP) ;
- h. Replik Duplik (Pasal 182 ayat 1 butir c KUHAP) ;
- i. Kesimpulan (Pasal 182 ayat 4 KUHAP) ;
- j. Putusan Pengadilan ;

Dengan demikian, maka dalam tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana suap, pembuktian, tuntutan dan putusan pengadilan adalah merupakan hal yang sangat penting dalam penerapannya. Sebagaimana diketahui bahwa macam-macam alat bukti yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Dalam hal ini, petunjuk sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa.

Selain itu, dalam hukum formal korupsi (tindak pidana suap), ternyata alat bukti petunjuk ini tidak saja dibangun melalui 3 (tiga) alat bukti dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, melainkan dapat diperluas di luar 3 (tiga) alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam ketentuan Pasal 26A huruf a dan huruf b UU PTPK. Perluasan tersebut berupa macam-macam alat bukti berikut :

1. Informasi yang diucapkan, dikirim, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
2. Dokumen yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau disimpan secara elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, photo, huruf, tanda, angka atau *perforasi* yang memiliki makna.

Oleh karena itu, menyikapi penambahan bukti petunjuk ini sebenarnya dibangun oleh Hakim karena sifatnya lebih menonjol yang artinya, apabila alat-alat bukti lain dipandang telah cukup, setidaknya telah memenuhi syarat minimal alat pembuktian maka sudah bisa dijadikan alat pembuktian dalam pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Ciri suatu hukum pidana khusus, yakni selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. **Adami Chazawi**²³ selanjutnya berpendapat dalam bukunya bahwa, dalam hukum pidana umum (KUHP) yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10, yakni pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan

²³ Adami Cahzawi, *Op.Cit.*, Hal. 324

pengumuman hakim. Mengenai berat ringannya pidana pokok akan dijatuhkan pada si pembuat dalam vonis hakim telah ditentukan batas maksimum khususnya pada tiap-tiap tindak pidana. Majelis hakim tidak boleh melampaui batas maksimum tersebut.

Selanjutnya **Bambang Waluyo**²⁴ kembali mengemukakan juga bahwa, tujuan pengenaan sanksi pidana kepada pelaku Tipikor adalah :

1. Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari Tipikor tersebut (prinsip dalam UNCAC 2003) ;
2. Memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku Tipikor ; dan
3. Menjadikan langkah pemberantasan Tipikor, sehingga mampu menangkal (*preveny effect*) terjadinya Tipikor ;

Dengan demikian, mengingat ancaman sanksi hukuman dan tujuan pengenaan sanksi pidana tersebut diatas, maka aturan yang terdapat dalam KUHP, UU TPS dan UU PTPK mengenai tindak pidana suap yang dilakukan oleh Advokat yang ancaman sanksi hukumnya beragam, maka dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut :

1. Dalam ketentuan KUHP yaitu :
 - a. Karena Advokat adalah merupakan subjek hukum yaitu barangsiapa sebagai pemberi suap (Penyuapan Aktif), maka termasuk kategori : dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau

²⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, Hal. 155

barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dalam jabatannya (Pasal 209 KUHP) ;

- b. Karena Advokat adalah pejabat atau aparat penegak hukum maka termasuk pejabat yang diangkat berdasarkan undang-undang yaitu UUA sebagai penerima suap (Penyuapan Pasif), maka termasuk kategori : seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Pasal 418 KUHP) ;
- c. Karena Advokat adalah pejabat atau aparat penegak hukum, maka termasuk pejabat yang diangkat berdasarkan undang-undang yaitu UUA sebagai penerima suap (Penyuapan Pasif), maka termasuk kategori : diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat : yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 419 KUHP) ;

d. Karena Advokat adalah pejabat atau aparat penegak hukum, maka termasuk pejabat yang diangkat berdasarkan undang-undang yaitu UUA sebagai penerima suap (Penyuapan Pasif), maka termasuk kategori : diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun : barangsiapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu (Pasal 420 ayat (1) KUHP) serta jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (Pasal 420 ayat (2) KUHP) ;

2. Dalam Ketentuan UU TPS

Karena Advokat adalah pejabat atau aparat penegak hukum, maka termasuk pejabat yang diangkat berdasarkan undang-undang yaitu UUA sebagai penerima suap (Penyuapan Pasif), maka termasuk kategori : barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan dan kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) (Pasal 3 UU TPS) ;

3. Dalam Ketentuan UU PTPK

- a. Karena Advokat adalah merupakan subjek hukum yaitu barangsiapa sebagai pemberi suap (Penyuapan Aktif), maka termasuk kategori : dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) UU PTPK) ;
- b. Karena Advokat adalah merupakan subjek hukum yaitu barangsiapa sebagai pemberi suap (Penyuapan Aktif), maka termasuk kategori : dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK) ;
- c. Karena Advokat adalah pejabat atau aparat penegak hukum, maka termasuk pejabat yang diangkat berdasarkan undang-undang yaitu

UUA sebagai penerima suap (Penyuapan Pasif), maka termasuk kategori : bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK) ;

- d. Karena Advokat adalah pejabat atau aparat penegak hukum, maka termasuk pejabat yang diangkat berdasarkan undang-undang yaitu UUA sebagai penerima suap (Penyuapan Pasif), maka termasuk kategori : seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d UU PTPK) ;
- e. Karena Advokat adalah merupakan subjek hukum yaitu barangsiapa sebagai pemberi suap (Penyuapan Aktif), maka termasuk kategori : setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) (Pasal 13 UU PTPK) ;

Dengan demikian, dengan tetap pada jalur memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Suap, maka ancaman sanksi hukum pidana yang mengatur tentang penerapan sanksi hukum pidana bagi Advokat yang melakukan Tindak Pidana Suap di Indonesia hingga saat ini dapat dikatakan terbatas pada 3 (tiga) ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu diatur dalam ketentuan KUHP, UU TPS dan UU PTPK.

Dalam ketentuan KUHP, penerapan sanksi hukum pidananya secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP dan Pasal 420 ayat (1) dan (2) KUHP. Selanjutnya juga pada UU TPS diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU TPS. Sedangkan dalam UU PTPK diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU PTPK, Pasal 6 ayat (1) UU PTPK, Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK, Pasal 12 huruf d UU PTPK dan Pasal 13 UU PTPK. Akan tetapi dalam hal ini, pada umumnya, dalam setiap putusan-putusan Hakim selama ini, Advokat akan dikenakan dan penerapan sanksi hukum pidana lebih cenderung menggunakan ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam UU PTPK karena mengingat bahwa tindakan penyuapan adalah merupakan Tindak Pidana Khusus yang menjadi bagian dari Tindak Pidana Korupsi pada saat ini di Indonesia.

3.2 Penerapan Sanksi Kode Etik Advokat Indonesia Terhadap Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Sebagai Wujud Upaya Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Di Indonesia

Maraknya aksi penyuapan yang dilakukan oleh Advokat di Indonesia pada saat ini tentunya telah menimbulkan kekacauan dalam sistem peradilan dan upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia. Ada banyak sekali kasus penyuapan yang banyak melibatkan Advokat yang tergolong

dalam tindak pidana berat, sebab Advokat dalam melakukan penyyuapan tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana suap sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (KUHP, UU TPS dan UU PTPK) saja. Akan tetapi, juga berkaitan sekali dengan asas peradilan yang jujur dan tindak pidana berupa gangguan terhadap proses memperoleh keadilan yang juga termasuk kategori kejahatan melawan administrasi peradilan. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap tindak pidana korupsi, termasuk didalamnya suap-menyuap dan kolusi mempunyai alasan yang sangat kuat sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sebagaimana disebutkan sebelumnya karena karakter korupsinya sangat *kriminogin* (dapat menjadi kejahatan lain) dan *viktimogin* (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan).

Meningkatnya kasus-kasus suap yang dilakukan oleh Advokat selama ini pada umumnya adalah bahwa Advokat bertindak dan melanggar hukum sebagai pelaku suap (penyuapan aktif) dibandingkan sebagai penerima suap (penyuapan pasif). Baik secara kuantitas maupun kualitas, tidak hanya terfokus pada kejahatan-kejahatan suap yang belum dirumuskan dalam undang-undang (*mala per se*). penanggulangan kejahatan suap *mala in prohobita* tidak akan bisa tercapai tanpa didahului oleh penanggulangan *mala per se*. oleh karena itu, kebanyakan kejahatan suap *mala in prohobita* muncul sebagai akumulasi dari kejahatan *mala per se* terlebih lagi bahwa pelaku kejahatan ini adalah Advokat yang jelas-jelas sebagaimana disebutkan dalam undang-undang (UUA) bahwa Advokat adalah merupakan aparat penegak hukum di Indonesia yang tunduk pada ketentuan UUA dan

Kode Etik Advokat sebagai pedoman dalam melaksanakan profesinya dalam proses penegakan hukum pada saat melakukan pembelaan terhadap kliennya.

Advokat sebagai suatu profesi terhormat dan mulia (*officium nobile*) sekaligus juga sebagai aparat penegak hukum di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan UUA pada kenyataannya memang memainkan peran penting yang tidak kecil dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berwibawa serta menegakkan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia walaupun bila dilihat dari dasar hukum yang ada keberadaan Advokat sebelum era reformasi belum diatur secara khusus yaitu masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia. Akan tetapi, hal ini pada kenyataannya juga berbanding lurus dengan peningkatan pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Advokat dan juga diperparah oleh adanya kenyataan yang tidak bisa dibantah lagi bahwa kenyataannya juga aksi-aksi penyuapan pada saat ini justru sangat banyak dilakukan oleh Advokat dalam melakukan dan melaksanakan profesinya sehari-hari ketika membela kliennya. Hal ini tentunya sangat memalukan dan cenderung merusak wibawa profesi Advokat yang diagung-agungkan selama ini di Indonesia.

Dalam perkembangannya, di Indonesia menganggap bahwa hukum adalah "Primadona" dan hal mungkin itu adalah sebuah kalimat yang tidak asing lagi dalam ingatan kita dan sudah sering kita dengar. Namun melihat fakta dan kenyataan yang terjadi sekarang ini di Indonesia, sangat berbeda dengan yang dibayangkan dan diinginkan dari sebuah hukum yang berlaku di

Indonesia. Selain itu, dikenal pula bahwa hukum itu adalah “Panglima”. Kalimat ini pula yang juga masih melekat dalam setiap ingatan masyarakat Indonesia namun yang terjadi juga sama dengan fakta yang diatas yaitu sangat bertolak belakang sekali pelaksanaannya yaitu terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan pelanggaran tentang pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai kalangan termasuk oleh aparat penegak hukum khususnya dilakukan oleh Advokat.

Penerapan sanksi hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana suap yang dilakukan oleh Advokat di Indonesia selain diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dalam ketentuan KUHP, UU TPS dan UU PTPK tentunya tidaklah cukup untuk memberikan suatu kepastian hukum, penegakan hukum, peradilan yang jujur dan bersih juga yang tak kalah penting adalah termasuk dari upaya peningkatan profesionalisme profesi Advokat di Indonesia dan ketaatan para Advokat dalam menegakkan Kode Etik Advokat itu sendiri. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) sangat diperlukan mengingat pola kerja dari setiap profesi sangat tergantung dari adanya hal-hal tertentu yang harus dijunjung tinggi oleh yang bersangkutan dan berupaya untuk menghindari pelanggaran hukum termasuk juga mengenai pelanggaran kode etik profesi.

Dalam konteks ini, dalam realitas mudah dijumpai bahwa terdapat suatu tuntutan mulia yang diproyeksikan dalam setiap kerangka kerja dan profesi (Advokat), yakni bagaimana suatu pekerjaan itu tidak sampai meninggalkan kesulitan bagi klien atau pemburu jasa (pencari keadilan), tetapi bagaimana suatu pekerjaan itu mendapat kawalan dan bimbingan moral sehingga pekerjaan dimaksud dapat dinikmati kemanfaatannya oleh

pihak-pihak yang membutuhkan. Seseorang yang berprofesi sebagai Advokat yang melakukan tindak pidana suap tentunya dalam tata hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah merupakan perbuatan yang sangat tercela yang sangat dilarang oleh undang-undang (KUHP, UU TPS dan UU PTPK) juga sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah moral etika profesi Advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum di Indonesia.

Dalam bukunya, **Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin**²⁵ menyebutkan bahwa, landasan etika itu, esensinya mengikat pada pelaku pekerjaan atau profesi. Keterikatan seseorang ini di orientasikan suatu pekerjaan dan profesi tidak dijadikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang menyakiti masyarakat, tidak manusiawi dan tidak bermoral. Kode etik adalah tatanan moral yang dibuat sendiri oleh kelompok profesi tertentu khusus bagi anggotanya. Tatanan tersebut mengikat intern anggotanya. Di dalamnya ada larangan-larangan moral profesi. Pelanggaran atasnya, akan dikenai sanksi organisasi profesi tersebut setelah melalui persidangan yang diadakan khusus untuk itu.

Sebagaimana diketahui bahwa UUA disahkan pada tanggal 5 April 2003 yang mana untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI, Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah (APSI) yang mana pada akhirnya melebur menjadi satu menjadi

²⁵ Abdul Wahib dan Moh. Muhibbin, *Etika Profesi Hukum Rekonstruksi Citra Dunia Peradilan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, Hal. 111

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Akan tetapi pada kenyataan dan perkembangannya, Organisasi Advokat telah banyak sekali jumlahnya di Indonesia seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dan organisasi-organisasi advokat lainnya yang saat ini banyak sekali berdiri di Indonesia karena di Indonesia menganut sistem *multi bar* yang memang sangat penuh dengan problematika juga mengenai eksistensinya termasuk mengenai kewenangan organisasi advokat yang sah diakui oleh pemerintah dan maraknya perpecahan dalam organisasi advokat seperti yang sering terlihat selama ini di Indonesia.

Akan tetapi, terlepas dari perpecahan dan banyaknya jumlah organisasi advokat yang ada di Indonesia, yang tak kalah penting sebenarnya adalah adanya tindakan penerapan sanksi Kode Etik Advokat yang melakukan tindak pidana suap baik itu terlibat sebagai pelaku suap (penyuapan aktif) maupun sebagai penerima suap (penyuapan pasif) sangat perlu dilakukan sebagaimana amanat yang terkandung dalam ketentuan UUA dan KEAI. KEAI yang dimaksud dalam hal ini adalah Kode Etik Advokat Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2002 di Jakarta oleh Organisasi Advokat berdasarkan kesepakatan bersama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 UUA bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat yang keanggotaannya terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi

dan masyarakat yang ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dalam keputusan organisasi advokat.

Dalam hal ini, penindakan bagi Advokat yang melakukan tindak pidana suap di Indonesia dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 6 UUA yang menyebutkan bahwa :

“Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya ;*
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya ;*
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan ;*
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya ;*
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela ;*
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat ;”.*

Dalam ketentuan pasal 6 UUA tersebut diatas, khususnya dalam ketentuan huruf d, e dan f, maka dapat terlihat bahwa hal ini sangat erat kaitannya dengan tindakan Advokat melakukan tindak pidana suap di Indonesia yang bisa dikategorikan bahwa tindakan-tindakan seorang Advokat yang berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela serta melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat yang sangat dilarang dalam ketentuan UUA dan KEAI).

Selanjutnya dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 7 UUA, juga menyebutkan bahwa :

- 1) Adapun jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa :*
 - a. teguran lisan ;*
 - b. teguran tertulis ;*

- c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan ;
- d. pemberhentian tetap dari profesinya ;
- 2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- 3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Adapun mengenai proses penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat (Pasal 8 ayat (1) dan dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c yaitu pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung dan hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 9 UUA yang menyebutkan bahwa Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat. Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan lembaga penegak hukum lainnya.

Lebih lanjut lagi, dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 UUA, juga menyebutkan bahwa :

- 1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan :
 - a. permohonan sendiri ;
 - b. dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih ; atau
 - c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat ;
- 2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

Dalam hal ini, jika Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.

Sejalan dengan itu, mengenai Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat diatur dalam ketentuan Pasal 26 UUA yang menyebutkan bahwa :

- 1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
- 2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- 3) Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- 5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- 6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
- 7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan.

Keberadaan KEAI di Indonesia disahkan pada tanggal 22 Mei 2002 sebagaimana disebutkan sebelumnya disusun oleh KKAI yang terdiri dari 7

(tujuh) Organisasi Advokat yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Kode Etik Advokat dibuat mengingat organisasi advokat harus memiliki kode etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.

Dalam ketentuan pembukaan Kode Etik Advokat juga disebutkan bahwa Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Dengan demikian, Kode Etik Advokat adalah sebagai hukum tertinggi dalam

menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Adapun mengenai pelaksanaan Kode Etik Advokat diatur dalam ketentuan Pasal 9 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Hal ini juga dapat terlihat dari pendapat yang dikemukakan oleh **Abintoro Prakoso**²⁶ dalam bukunya, yang menyebutkan bahwa pengawasan atas pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal Kode Etik dilaksanakan secara eksplisit oleh Dewan Kehormatan yang terdiri dari 2 (dua) instansi, pada tingkat pertama adalah Dewan Kehormatan Cabang dan pada tingkat kedua atau tingkat banding disebut Dewan Kehormatan Pusat. Keputusan Dewan Kehormatan Cabang dapat diajukan banding pada Dewan Kehormatan Pusat yang keputusannya merupakan hasil akhir yang tidak dapat diganggu gugat. Namun demikian, Dewan Kehormatan Pusat dapat menerima langsung permohonan pihak-pihak yang bersangkutan dalam persengketaan mereka, asalkan permohonan mereka dilampiri kedua pihak.

Adapun Advokat yang melanggar Kode Etik disebut sebagai Teradu sedangkan yang melaporkan Advokat yang melanggar Kode Etik Advokat disebut sebagai Pengadu. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat yang pemeriksaannya berdasarkan pengaduan yang dapat dilakukan melalui 2 (dua) tingkat yaitu : Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dan Tingkat

²⁶ Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim*, Cetakan Pertama, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015, Hal. 156

Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir dan segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana Teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana Teradu sebagai anggota dan Pengadu/Teradu.

Mengenai pengaduan diatur dalam ketentuan Pasal 11 KEAI yang menyebutkan bahwa :

- 1) *Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu :*
 - a. *Klien.*
 - b. *Teman Sejawat Advokat.*
 - c. *Pejabat Pemerintah.*
 - d. *Anggota Masyarakat.*
 - e. *Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.*
- 2) *Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.*
- 3) *Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat.*

Dalam hal ini, adapun tata cara pengaduan dilakukan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 KEAI yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.

- 2) Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
- 3) Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
- 4) Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

Adapun tahap pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 KEAI yaitu sebagai berikut :

- 1) Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
- 2) Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.

- 3) Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
- 4) Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Dalam hal jawaban yang diajukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
- 6) Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
- 7) Pengadu dan yang teradu :
 - a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
 - b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
- 8) Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak :

- a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku.
 - b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
 - c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
- 9) Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir :
- a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.
 - b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.
 - c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.

- d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

Sementara itu, mengenai sidang Dewan Kehormatan Cabang/Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 14 KEAI yaitu sebagai berikut :

- 1) Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
- 2) Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
- 3) Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
- 4) Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan di tandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
- 5) Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Mengingat bahwa praktik-praktik suap di peradilan yang dilakukan oleh Advokat sudah tidak menjadi rahasia lagi, maka dalam hal ini Dewan

Kehormatan Organisasi Advokat sangat berperan penting untuk melaksanakan pengambilan keputusan mengenai sanksi kode etik mana yang akan diambil ketika mengambil keputusan dalam pelanggaran Kode Etik Advokat khususnya tindakan Advokat melakukan tindak pidana suap.

Lebih lanjut **Agus Budiando**²⁷ menyebutkan bahwa inilah yang kemudian diungkapkan sebagai jaringan mafia peradilan di Indonesia yang melibatkan catur wangsa penegak hukum salah satunya Advokat, yang berdasarkan UUA diakui sebagai pihak yang terlibat di dalam praktik peradilan pidana atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Adapun mengenai tata cara pengambilan keputusan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 KEAI yaitu sebagai berikut :

- 1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-suratbukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan yang dapat berupa :
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima.
 - b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu.
 - c. Menolak pengaduan dari pengadu.
- 2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.
- 3) Majelis Dewan Kehormatan, mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya

²⁷ Agus Budiando, *Op.Cit.*, Hal. 154

memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

- 4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan di dalam berkas perkara.
- 5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 16 KEAI, disebutkan bahwa :

- 1) *Adapun sanksi-sanksi hukuman yang dapat diberikan dalam keputusan dapat berupa :*
 - a. *Peringatan Biasa.*
 - b. *Peringatan Keras.*
 - c. *Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.*
 - d. *Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.*
- 2) *Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi :*
 - a. *Peringatan biasa bilamana sifat pelanggaran tidak berat.*
 - b. *Peringatan keras bilamana sifat pelanggaran berat atau karena mengulangi kembali melanggar Kode Etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.*
 - c. *Pemberhentian sementara untuk tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan Kode Etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran Kode Etik.*
 - d. *Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran Kode Etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.*
- 3) *Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus di ikuti larangan untuk menjalankan profesi Advokat di luar maupun di muka pengadilan.*
- 4) *Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.*

Selanjutnya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada :

- a. Anggota yang diadukan/teradu ;
- b. Pengadu ;
- c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi ;
- d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi ;
- e. Dewan Kehormatan Pusat ;
- f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Mengenai pemeriksaan Tingkat Banding Dewan Kehormatan Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 KEAI dilakukan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- 1) Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat.
- 2) Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.
- 3) Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.
- 4) Pihak pembanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.

- 5) Jika jangka waktu yang telah ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.
- 6) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada Dewan Kehormatan Pusat.
- 7) Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
- 8) Dewan Kehormatan Pusat memutuskan dengan susunan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.
- 9) Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan anggota Majelis Kehormatan *Ad Hoc* yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
- 10) Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
- 11) Dewan Kehormatan Pusat memutuskan berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.
- 12) Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti

itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.

- 13) Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 KEAI, maka keputusan Dewan Kehormatan Pusat yaitu mengatur hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri.
- 2) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 3) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk MUNAS.
- 4) Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada :
 - a. Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding ;
 - b. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding ;
 - c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan ;
 - d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan ;

- e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi ;
 - f. Instansi-instansi yang dianggap perlu ;
- 5) Apabila seorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.

Selain itu juga, Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.

Dalam bukunya, **Siti Aminah** dan **Dwi Saputra**²⁸ menyebutkan bahwa, harus diakui bahwa penegakan kode etik Advokat sendiri masih sangat lemah. Dan terkait engan pemberlakuan Undang-Undang Advokat harus ada keselarasan antara Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat diantaranya eksistensi Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas. Namun demikian apabila dalam praktik hukum sehari-hari terdapat Advokat melakukan pelanggaran tersebut maka pengguna jasa Advokat dapat melakukan tindakan hukum berupa melaporkan Advokat agar dapat ditindak berdasarkan Kode Etik Advokat, Undang-Undang Advokat maupun aturan hukum lainnya.

Dalam hal ini, sangat perlu diperhatikan bahwa, dalam melakukan penerapan sanksi hukum pidana bagi para Advokat yang melakukan tindak

²⁸ Siti Aminah dan Dwi Saputra, *Katakan Tidak Panduan Melawan Mafia Peradilan*, Cetakan Pertama, Komite Penyelidikan Dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme/KP2KKN Jawa Tengah, Semarang, 2006, Hal. 150

pidana suap, maka yang tak kalah penting diketahui bahwa penerapan sanksi Kode Etik Advokat baru dilakukan apabila adanya kekuatan hukum tetap (*inckracht*) dari pengadilan yang menyatakan bahwa Advokat yang melakukan tindak pidana suap bersalah dan dikenakan hukuman pidana barulah sanksi Kode Etik Advokat baru bisa dijalankan oleh Organisasi Advokat melalui putusan Dewan Kehormatan baik itu sanksi Peringatan Ringan, Peringatan Keras, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tetap dari keanggotaan organisasi advokat.

Hal ini dilakukan mengingat bahwa profesi Advokat memiliki kekhususan tersendiri yaitu juga berkaitan dengan pelanggaran kode etik jika melakukan tindak pidana suap. Dengan demikian, maka dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam ketentuan UUA dan KEAI mengenai penerapan sanksi hukum bagi Advokat yang melakukan tindak pidana suap memang secara jelas belum diatur dalam muatan pasal-pasal dari kedua peraturan ini baik dalam ketentuan UUA dan KEAI di Indonesia hingga saat ini. Akan tetapi mengingat bahwa pengaturan yang terdapat dalam ketentuan UUA dan KEAI dapat ditemukan bahwa yang menjadi hukum tertinggi bagi Advokat adalah KEAI dalam menjalankan profesinya.

Atas hal ini, maka profesi Advokat harus mencerminkan prinsip-prinsip hukum dan tidak bisa lepas dari ketentuan KEAI sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh Advokat haruslah tetap berpegah teguh dan pengakuan serta kepatuhan/ketaatan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan KEAI di Indonesia agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan harkat dan martabat kehormatan profesi Advokat terlebih lagi tidak terlibat dalam tindak pidana suap dalam upaya penegakan hukum melalui

penerapan sanksi hukum pidana yang diatur dalam ketentuan KUHP, UU TPS dan UU PTKP dan juga sebagai upaya kebijakan penegakan Kode Etik profesi Advokat yang seutuhnya tanpa bisa ditunda dan ditawar-tawar lagi pelaksanaannya untuk menjadikan bahwa Indonesia sejatinya adalah merupakan Negara Hukum.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa, uraian dan pembahasan mengenai kajian yuridis penerapan sanksi hukum bagi para Advokat pelaku tindak pidana suap dalam sistem hukum positif di Indonesia yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- a. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana suap dalam sistem hukum positif di Indonesia hingga saat ini memang kenyataannya masih belum diatur secara jelas, tegas dan khusus pengertian dan pengaturannya. Akan tetapi secara umum, tindak pidana suap telah diatur ke dalam 3 (tiga) jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini yaitu terdapat dalam ketentuan KUHP, UU TPS dan UU PTPK.
- b. Adapun untuk penerapan sanksi hukum bagi para Advokat pelaku tindak pidana suap dalam sistem hukum positif di Indonesia terdapat ada 2 (dua) jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada Advokat yaitu penjatuhan hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 3 UU TPS, Pasal 5 ayat (1) UU PTPK, Pasal 6 ayat (1) UU PTPK, Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK, Pasal 12 huruf d UU PTPK dan Pasal 13 UU PTPK. Selain itu, bagi Advokat yang melakukan tindak pidana suap juga dapat dilakukan penerapan sanksi Kode Etik Advokat sebagai hukum tertinggi yang harus dilaksanakan, kepatuhan dan ketaatan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan KEAI yang

berlaku di Indonesia agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan harkat dan martabat kehormatan profesi Advokat termasuk di dalamnya tidak terlibat dalam tindak pidana suap dalam menjalankan profesinya sehari-hari sebagai profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) sekaligus juga salah satu bagian catur wangsa aparat penegak hukum yang diakui di Indonesia.

4.2 Saran

Bertolak belakang dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis merumuskan saran-saran yang berhubungan dengan pokok permasalahan-permasalahan dalam pembahasan mengenai penerapan sanksi hukum bagi para Advokat pelaku tindak pidana suap dalam sistem hukum positif di Indonesia yaitu sebagai berikut :

- a. Pengaturan hukum mengenai Tindak Pidana Suap di Indonesia harus dirumuskan dengan jelas, tegas dan rinci dalam suatu peraturan perundang-undangan karna dalam kenyataannya masih terpecah-pecah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang terlihat pada saat ini. Hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan karna sifatnya sangat mendesak dan mengingat bahwa Tindak Pidana Suap dalam perkembangannya di Indonesia semakin sering terjadi yang cenderung sering terkontaminasi dalam ketentuan Tindak Pidana Korupsi. Sebaiknya mengenai Tindak Pidana Suap di Indonesia seharusnya adalah merupakan Tindak Pidana Khusus yang harus diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang tersendiri, khusus dan sifatnya lebih spesifik mengatur tentang kejahatan

ini dalam upaya restorasi dan maksimalnya penegakan hukum yang seutuhnya di Indonesia.

- b. Memperhatikan bahwa Tindak Pidana Suap adalah merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan menimbulkan sulitnya mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari praktik KKN termasuk merusak moralitas aparat penegak hukum khususnya Advokat, maka sangat diperlukan adanya berbagai upaya perbaikan yang lebih maksimal tentang transparansi pelayanan yang akuntabel pada setiap instansi-instansi pemerintahan dan lembaga-lembaga peradilan termasuk didalamnya adanya kegiatan-kegiatan untuk memberikan kesadaran hukum tentang larangan untuk tidak melakukan praktik-praktik KKN khususnya Tindak Pidana Suap sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi praktik-praktik suap menyuap yang banyak terjadi selama ini di Indonesia. Selain hal tersebut yang dimaksud diatas, adanya tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang berprofesi sebagai Advokat di Indonesia yang terbukti melakukan Tindak Pidana Suap baik itu dalam bentuk terlibat sebagai pelaku penyusunan aktif maupun pelaku penyusunan pasif, perlu dilakukan peningkatan kesadaran moral bagi para Advokat di Indonesia melalui Organisasi Advokat serta tindakan penerapan sanksi hukum pidana menggunakan ancaman hukuman pidana minimal 5 (lima) tahun penjara, pemberatan hukuman yaitu hukuman tambahan, hukuman pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana termuat dalam ketentuan KUHP sekaligus juga disertai adanya penerapan sanksi KEAI berupa pemberhentian secara tetap dari organisasi profesinya agar harkat dan martabat profesi

Advokat sebagai profesi yang terhormat dan mulia (*officium nobile*) yang juga salah satu bagian aparat penegak hukum yang diakui berdasarkan hukum oleh negara tetap dapat terjaga dengan baik, benar dan seutuhnya dilaksanakan di Indonesia.



DAFTAR BACAAN

- Aminah Siti dan Saputra Dwi, **Katakan Tidak Panduan Melawan Mafia Peradilan**, Cetakan Pertama, Komite Penyelidikan Dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme/KP2KKN Jawa Tengah, Semarang, 2006.
- Andrianto Nico dan Johansyah Prima Ludy, **Korupsi Di Daerah Modus Operandi & Peta Jalan Pencegahannya**, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- Budianto Agus, **Delik Suap Korporasi Di Indonesia**, Cetakan Kesatu, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.
- Chazawi Adami, **Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia**, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- CSIS Analisis, **Kebijakan Pembangunan Hukum Indonesia**, Tahun XXII No. 1 Januari – Februari, 1993.
- Djamali Abdoel. R, **Pengantar Hukum Indonesia**, Cetakan Kedelapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Djamali Abdoel, **Pengantar Hukum Indonesia**, Cetakan Ketujuhbelas, Sinar Grafika Persada, Jakarta, 2010.
- Hadisoeperto Hartono, **Pengantar Tata Hukum Indonesia**, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Hamzah Andi, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Hamzah Andi, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Kusnardi Saragih Bintan. R, **Ilmu Negara**, Cetakan Keempat, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Moeljanto, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Nugraha Setya. G dan F Maulina. R, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Dilengkapi : Kosakata Baru – EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)**, Karina, Surabaya.
- Prakoso Abintoro, **Etika Profesi Hukum Telaah Historis, Filosofis Dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa Dan Hakim**, Cetakan Pertama, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015.

Rahardjo Satjipto, **Ilmu Hukum**, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Samosir Djisman. C, **Hukum Acara Pidana**, Cetakan Kesatu, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Syamsuddin Aziz, **Tindak Pidana Khusus**, Cetakan Keempat, Jakarta, 2014.

Soemodiharjo Dyatmiko. R, **Mencegah Dan Memberantas Korupsi Mencermati Dinamikanya Di Indonesia**, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008.

Wahid Abdul, **Etika Profesi Hukum Rekonstruksi Citra Peradilan Di Indonesia**, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2009.

Waluyo Bambang, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)**, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Kode Etik Advokat Indonesia

Internet:

www.hukumonline.com

www.kompas.com dalam <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/09>

